



LAPORAN AKHIR

DIVISI HUKUM DATA & INFORMASI



LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM DATA DAN INFORMASI TAHUN 2021



2021



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

LAPORAN AKHIR

DIVISI HUKUM DATA & INFORMASI



2021





BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

BAWASLU KOTA BLITAR

PENANGGUNG JAWAB :

Bambang Arintoko
Moh. Ridwan

PENYUSUN :

Bambang Arintoko
Moh. Ridwan
Wahidiyah Putri Rahayu
Anik Triana Fatmawati
Erwin Widhiandono
Sigit Setyo Bintoro
Sandi Yudha Satriawan
Hasan Asyngari
Silvi Apriliana Sari
Dewi Lestariningsih

EDITOR :

Bambang Arintoko
Moh. Ridwan
Ihda Rohmawati
Wahidiyah Putri Rahayu
Anik Triana Fatmawati

DESAIN :

Jatmiko Mintarjo
Sigit Setyo Bintoro

Diterbitkan Oleh :
BAWASLU KOTA BLITAR
28 Desember 2021

Redaksi:
Jl. Tanjung No. 109 Kota Blitar
Kantor Bawaslu Kota Blitar
Telp./Fax 0342 8172811
Web : bawaslukotablitar.ga
E-mail : bawaslukotablitar28@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi Tahun 2021. Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggungjawab secara tertulis berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Bawaslu Kota Blitar dikenal sebagai salah satu penyelenggara dalam pemilihan umum maupun pemilihan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pertanyaan yang muncul terkait kinerja penyelenggara pemilu atau pemilihan, khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum pada saat tidak ada tahapan pemilu atau pemilihan yang dilaksanakan. Bertepatan pada tahun 2021 dimana tidak ada penyelenggaraan pemilu atau pemilihan, melalui laporan akhir ini Bawaslu Kota Blitar berupaya memberikan gambaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021.



Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021 merupakan sarana yang digunakan oleh Bawaslu Kota Blitar untuk menjelaskan kepada pembaca terkait kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 di bidang hukum dan data informasi. Laporan ini terbagi atas delapan bab yang memuat Pendahuluan, Advokasi dan Pendampingan Hukum, Penyiapan Analisa dan Kajian Hukum, Pendokumentasian dan Sosialisasi Produk Hukum, Koordinasi Internal dan Koordinasi dengan Bawaslu, Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas di Bidang Hukum dan Data Informasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Penutup.

Pada Bab Pendahuluan, Bawaslu Kota Blitar berupaya mengajak pembaca untuk memahami latar belakang, tujuan dan dasar hukum penulisan laporan akhir. Selanjutnya pada Bab Advokasi dan Pendampingan Hukum, Bawaslu Kota Blitar menyampaikan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran di bidang advokasi dan pendampingan hukum. Memasuki bab selanjutnya, yaitu penyiapan analisa dan kajian hukum pembaca disuguhkan dengan kegiatan dan hasil analisa atau kajian hukum yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar. Kemudian, pada Bab Pendokumentasian dan Sosialisasi Produk Hukum pembaca akan menemukan produk hukum yang dihasilkan, didokumentasikan dan produk hukum yang disosialisasikan melalui JDIH, PPID dan secara langsung kepada masyarakat. Bab Koordinasi Internal dan Koordinasi dengan Bawaslu menyajikan informasi terkait koordinasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Koordinasi tersebut dilaksanakan di internal Bawaslu Kota Blitar serta koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Menginjak Bab Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas di Bidang Hukum dan Data Informasi, pembaca akan disajikan informasi kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas pengawas serta sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya mempersiapkan pemilihan dan pemilu tahun 2024. Selanjutnya pada Bab Pemantauan dan Evaluasi, Bawaslu Kota Blitar akan menyajikan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap produk hukum kepemiluan. Laporan ditutup oleh Bab Penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang akan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI.

Adapun penyusunan laporan ini kiranya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi kedepannya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kota Blitar ini dapat menjadi referensi dalam bidang kepemiluan serta dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Blitar, 28 Desember 2021

Ketua Bawaslu Kota Blitar

Drs. BAMBANG ARINTOKO



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	14
C. Dasar Hukum	15
BAB II ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM	16
BAB III PENYIAPAN ANALISIS DAN KAJIAN HUKUM	19
a. Analisa dan Kajian Hukum Perbawaslu 2 Tahun 2020 yang dikomparasikan dengan Perma 1 Tahun 2016.....	20
b. Analisa dan Kajian Hukum Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.....	29
c. Analisa dan Kajian Sistem Informasi Kepemiluan....	32

BAB IV PENDOKUMENTASIAN DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM	35
A. Pendokumentasian Produk Hukum.....	35
B. Sosialisasi Produk Hukum.....	40
1. JDIH	41
2. PPID	43
3. Sosialisasi Produk Hukum Secara Langsung	46
BAB V KOORDINASI INTERNAL DAN KOORDINASI DENGAN BAWASLU	52
A. Koordinasi Internal Bawaslu Kota Blitar	53
B. Koordinasi Dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	57
BAB VI SOSIALISASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS DI BIDANG HUKUM DAN DATA INFORMASI	68
A. Sosialisasi	69
B. Peningkatan Kapasitas	78
BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI	116
BAB VIII PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	124



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.	Prosedur Pemusnahan Barang Dugaan Pelanggaran	31
Bagan 2.	Rangkaian Pembentukan dan Dokumentasi Nota Kesepahaman	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbandingan Tahapan Musyawarah Tertutup dan Mediasi.....	22
Tabel 2.	Jadwal Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	49



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Aktivitas Bawaslu Kota Blitar di Bidang Hukum dan Data Informasi.....	13
Grafik 2.	Jumlah dan Jenis Produk Hukum Tahun 2020-2021.....	37
Grafik 3.	Produk Hukum Bawaslu Kota Blitar yang Diunggah di JDIH Pada Tahun 2021.....	39
Grafik 4.	Ketersediaan Produk Hukum di JDIH.....	42
Grafik 5.	Ketersediaan Produk Hukum di PPID Bawaslu Kota Blitar.....	45
Grafik 6.	Kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas HDI.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	48
Gambar 2.	Sosialisasi Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	51
Gambar 3.	Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Kegiatan Bawaslu Kota Blitar Tahun Anggaran 2021.....	55
Gambar 4.	Koordinasi Pelaksanaan Diskusi Mingguan Seri 8 Sistem Informasi.....	56
Gambar 5.	Rapat Koordinasi Persiapan Diskusi Politik.	57
Gambar 6.	Rapat Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum.....	63
Gambar 7.	Konsultasi Penyusunan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021.....	64
Gambar 8.	Rapat Penyiapan Laporan Tahapan Pemilu dan Pemilihan, Laporan Tahunan dan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi.....	66
Gambar 9.	Supervisi Penyusunan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi.....	67
Gambar 10.	Pelaksanaan Sosialisasi Kedudukan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu..	71

Gambar 11.	Pelaksanaan Diskusi Politik Kolaborasi Bawaslu Kota Blitar dengan Bakesbangpol Kota Blitar.....	73
Gambar 12.	Sosialisasi Ketentuan Pengawasan Partisipatif Melalui Program Bawaslu Mengajar	75
Gambar 13.	Sosialisasi Advokasi dan Pendampingan Hukum di Lingkup Bawaslu	76
Gambar 14.	Peningkatan Kapasitas SDM dalam melakukan Analisa dan Kajian Hukum bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Blitar.....	103
Gambar 15.	Peningkatan Kapasitas di bidang Hukum bekerjasama dengan Kepolisian Resort Blitar Kota.....	105
Gambar 16.	Peningkatan Kapasitas Bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Blitar.....	107
Gambar 17.	Peningkatan Kapasitas SDM di bidang Advokasi Hukum.....	109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Data Permasalahan Hukum yang Dihadapi Bawaslu Kota Blitar Tahun 2020-2021.....	123
Lampiran 2.	Data Item Anggaran yang Disiapkan Untuk Bantuan Hukum Pada Pilkada 2020.....	124
Lampiran 3.	Data Pelaksanaan Sosialisasi oleh Bawaslu Kota Blitar Tahun 2020-2021.....	125
Lampiran 4.	Data Koordinasi dengan Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi Terkait HDI Tahun 2021	127
Lampiran 5.	Data Rapat Internal Terkait Dengan Hukum dan Data Informasi Pada Tahun 2021.....	128
Lampiran 6.	Data Analisis dan/atau Kajian Hukum yang Disusun Tahun 2020-2021.....	129
Lampiran 7.	Data Dokumen Hukum yang Dihasilkan Pada Tahun 2020-2021.....	131
Lampiran 8.	Ketersediaan Dokumen Hukum dalam Laman PPID Bawaslu Kota Blitar Tahun 2020-2021	156
Lampiran 9.	Data Unggahan dan Ketersediaan Dokumen Hukum di JDIIH Tahun 2019-2021.....	168
Lampiran 10.	Data Peningkatan Kapasitas Bawaslu Kota Blitar Pada Tahun 2020-2021.....	195



Lampiran 11. Data Pemantauan Putusan Bawaslu Kota
Blitar..... 198

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Demokrasi ialah keadaan negara yang menghendaki bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹ Sebagai sistem politik, demokrasi dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara di dunia.² Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat sikap yang berbeda dalam melaksanakan demokrasi, demokrasi yang dilaksanakan secara demokratis atau hanya formalitas. Prof. Muhammad menyampaikan bahwa terdapat beberapa ciri pokok dari sebuah sistem politik yang demokratis, diantaranya ialah:

1. Adanya partisipasi politik yang luas dan otonom. Tanpa perluasan partisipasi politik yang otonom, demokrasi akan berhenti menjadi jargon politik semata.
2. Terwujudnya kompetisi politik yang sehat dan adil.
3. Adanya suksesi/sirkulasi kekuasaan yang berkala, terkelola, serta terjaga dengan bersih dan transparan. Khususnya melalui proses pemilihan umum.

¹ Tri Dwi Sulisworo dkk, 2012, **Demokrasi**, Bahan Ajar Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012, Universitas Ahmad Dahlan, hlm. 2.

² Heru Nugroho, 2012, **Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Dinamika Sosial Politik di Indonesia**, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, Hlm 2.



4. Adanya monitoring, control serta pengawasan terhadap kekuasaan (eksekutif, legislative, yudikatif, birokrasi dan militer) secara efektif dengan terwujudnya checks and balances antar lembaga.
5. Adanya tatakrma, nilai, norma yang disepakati bersama dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Sebagai upaya mewujudkan demokrasi di Indonesia, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut sebagai pengingat bahwa pemilik kedaulatan sesungguhnya ialah rakyat, bukan pemangku kekuasaan negara. Pemangku kekuasaan yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, Anggota DPR, Anggota DPRD dan Anggota DPD merupakan penerima mandat dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya. Sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, konstitusi menetapkan sistem pemilihan wakil rakyat yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 22E UUD NRI 1945 berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia dan adil. Adapun sistem pemilihan tersebut dikenal dengan Pemilihan Umum untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, serta DPD RI dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Kepala Daerah dan DPRD di tingkat provinsi dan/ kabupaten/kota.

Pemilihan mempunyai esensi sebagai sarana membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari kehendak rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan yang lahir dari kehendak rakyat dan dipilih oleh rakyat akan memperkuat

legitimasi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada hakekatnya, pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan kedaulatan rakyat yang sekaligus merupakan proses pendelegasian hak-hak politik rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Salah satu prasyarat negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang dilakukan secara regular guna membentuk pemerintahan yang demokratis, bukan hanya demokratis dalam pembentukannya tetapi juga demokratis dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Pemilihan umum sebagai wujud demokrasi, belum tentu dilaksanakan secara demokratis. Prof. Muhammad yang merupakan Anggota DKPP Republik Indonesia menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum dapat dinilai berlangsung secara demokratis jika menghadirkan 2 (dua) aspek secara simultan yaitu aspek prosedural (regulasi, penyelenggara, peserta serta pemilih pemilu) dan aspek substantif (pemilu menganut nilai dan prinsip bebas, terbuka, jujur, adil, kompetitif serta menganut asas langsung, umum, bebas dan rahasia). Selain aspek tersebut, sebagai upaya mewujudkan pemilihan umum demokratis yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemimpin yang memperoleh legitimasi politik rakyat, harus melaksanakan lima prinsip yaitu pemilu bebas, terbuka, adil, jujur dan kompetitif. Selaras dengan pendapat Prof Muhammad, Ida Budhiati menyampaikan bahwa pemilihan umum demokratis mensyaratkan empat hal yaitu kepastian hukum pemilu, penyelenggara yang independen, partisipasi masyarakat yang inklusif, dan penegakan hukum pemilu. Terdapat berbagai



keuntungan jika pemilihan umum demokratis dapat diwujudkan. Salah satu prasyarat negara demokrasi adalah adanya Pemilihan Umum yang dilakukan secara reguler guna membentuk pemerintahan yang demokratis, bukan hanya demokratis dalam pembentukannya tetapi juga demokratis dalam menjalankan tugas-tugasnya.³

Guna mewujudkan pemilu demokratis, diperlukan fungsi pengawasan yang dapat melakukan penegakan hukum serta memastikan pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam historiografi Pemilu di Indonesia, pada pemilihan umum tahun 1995 belum dikenal lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Lembaga yang khusus melakukan pengawasan pemilu baru muncul pada pemilu tahun 1982 yang disebut dengan Panwaslak (Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum). Kelahiran lembaga pengawas pemilu dilatarbelakangi oleh tuntutan masyarakat yang sedang disekap dalam kekuasaan rezim militer yang kontra dengan demokrasi⁴.

Sehingga untuk memenuhi tuntutan tersebut, Panwaslak ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan

³ Sri Hastuti Puspitasari, 2004, **Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu**, Jurnal Hukum No. 25 Vol. 11 Januari 2004, hlm 135.

⁴ Nur Elya Anggraini, **Sejarah Pengawas Pemilu dari Masa ke Masa**, dalam buku Sejarah Pengawasan Pemilu di Jawa Timur (1999-2019), Surabaya, Badan PEngawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, 2019, hlm 4.

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975. Ditetapkannya Panwaslak dengan undang-undang tersebut, tidak serta merta menjadikan Panwaslak memiliki kekuatan untuk menjalankan fungsinya. Panwaslak diatur dengan tidak memiliki independensi dikarenakan skema keanggotaan Panwaslak memungkinkan anggota partai politik menjadi panitia pengawas. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Panwaslak bertanggungjawab kepada LPU yaitu lembaga yang diawasi. Selaras dengan hal tersebut, Panwaslak yang pada awalnya dimaksudkan untuk mengembalikan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, pada praktiknya berubah menjadi lembaga yang turut memperkuat posisi pemerintahan orde baru dalam pemilu. Panwaslak dihadirkan hanya sebagai formalitas yang melegitimasi bahwa pemilu yang dilaksanakan oleh pemerintah dan LPU telah demokratis, karena telah mampu memproses keberatan dan kasus pelanggaran pemilu sesuai prosedur.⁵

Runtuhnya orde baru pada tahun 1998 juga memberikan perubahan terhadap lembaga pengawas pelaksanaan pemilu yang bertransformasi dari Panwaslak menjadi Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Upaya memperkuat Panwaslu terlihat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang telah secara jelas mengatur kelembagaan Panwaslu, organisasi, keanggotaan serta tugas dan fungsinya. Namun, kewenangan yang diberikan tidak cukup untuk dijadikan dasar

⁵ *Ibid*, hlm 6-7.



bertindak sebagai penegak hukum pemilu.⁶ Upaya penguatan lembaga pengawas pemilu terus dilaksanakan, pada pemilu tahun 2004 pemerintah menegaskan pembentukan Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwascam sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun kedudukan Panwaslu masih bersifat adhoc yang dibentuk oleh KPU dan bertanggungjawab kepada KPU. Sehingga koreksi yang disampaikan oleh Panwaslu kepada KPU rawan tidak ditindaklanjuti.⁷

Menjelang Pemilu tahun 2009, kedudukan Panwaslu mengalami transformasi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Konsekuensi penetapan peraturan tersebut terhadap Panwaslu yang pertama ialah transformasi secara organisasi bahwa Panwaslu berganti nama menjadi Bawaslu. Bawaslu tingkat nasional tidak lagi menjadi badan *ad hoc*, dan tingkatannya di perluas hingga kelurahan/desa. Bawaslu tidak lagi menjadi subkordinat KPU, melainkan Badan independen yang setara dengan KPU. Kedua, Bawaslu berwenang memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberhentikan anggota KPU yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sehingga

⁶ *Ibid*, hlm 8-9.

⁷ *Ibid*, hlm 10.

fungsi kontrol dapat berjalan efektif. Ketiga, terhadap rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti. Bawaslu dapat menuntut secara pidana bagi anggota KPU yang tidak menindaklanjuti laporan maupun rekomendasi Bawaslu.⁸

Eksistensi Bawaslu semakin menguat pada pemilu 2014, dengan diperkuatnya kelembagaan di tingkat provinsi yang semula adhoc menjadi lembaga permanen dan berganti nama menjadi Bawaslu Provinsi melalui penetapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Tidak hanya berhenti pada pemilu 2014, penguatan Bawaslu terus meningkat menjelang pemilu 2019. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan memperkuat kelembagaan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Panwaslu Kabupaten/Kota berubah nama menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota dan menjadi lembaga yang permanen. Perubahan dan penguatan badan pengawas pemilu hingga tingkat kabupaten/kota memberikan angin segar terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia.⁹

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau dikenal dengan Bawaslu merupakan badan yang bertugas untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan pemilu maupun pemilihan. Tidak hanya melakukan pengawasan, Bawaslu juga berwenang untuk melakukan penanganan pelanggaran dan menyelesaikan sengketa proses. Tugas dan wewenang tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

⁸ *Ibid*, hlm 14.

⁹ *Ibid*, hlm 16-18.



Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kedua undang-undang tersebut hanya mengatur tugas dan wewenang Bawaslu pada saat tahapan pemilu dan/atau pemilihan, namun belum ada peraturan lain yang menerangkan tugas Bawaslu selama tahapan tidak berlangsung selain Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, terutama Bawaslu di tingkat kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan tersebut.

Bawaslu Kota Blitar, merupakan badan pengawas pemilihan umum di Kota Blitar yang terdiri atas 3 divisi yaitu Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal, Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa serta Divisi Sumberdaya Manusia, Organisasi dan Data Informasi. Fungsi divisi hukum dan data informasi di Bawaslu Kota Blitar berada pada naungan divisi yang berbeda. Sehingga dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai Divisi Hukum dan Data Informasi dilaksanakan

dengan pembagian tugas antara Koordinator Divisi HPP dan PS dengan Koordinator Divisi SDMO dan Datin. Hal ini merupakan konsekuensi diterapkannya pembagian divisi berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020, maka tugas dan fungsi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kota Blitar merupakan perpaduan antara Divisi HPP dan PS dengan Divisi SDMO dan Datin yang terdiri atas:

- a. advokasi dan pendampingan hukum;
- b. penyiapan analisis dan kajian hukum;
- c. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- d. koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum dan data informasi
- f. penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir
- g. pengolahan dan pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
- h. koordinasi internal dalam pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota.

Fungsi Divisi Hukum dan Data Informasi selalu berkesinambungan dengan fungsi divisi lain. Divisi hukum dan Data Informasi berperan sebagai divisi yang menyiapkan telaah serta kajian hukum terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Blitar sebagai pengawas pemilihan, menghimpun data terkait kelembagaan yang berfungsi sebagai inventaris lembaga dan informasi publik, serta sarana prasarana dalam menghadapi



kemungkinan adanya perselisihan hasil pemilihan yang dimohonkan oleh peserta pemilihan di Kota Blitar.

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas, Bawaslu Kota Blitar melakukan penulisan laporan tahunan divisi hukum dan data informasi sebagai bentuk pelaksanaan amanat yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Melalui laporan ini, Bawaslu Kota Blitar akan menguraikan aktifitas divisi hukum dan data informasi pada tahun 2021 yang akan dikomparasikan dengan aktifitas di tahun 2020. Hal tersebut diharapkan dapat menjawab pertanyaan masyarakat tentang apa saja hal yang dilaksanakan penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu Kota Blitar tanpa adanya tahapan pemilu atau pemilihan.

Pada tahun 2020, Kota Blitar merupakan penyelenggara pemilihan walikota dan wakil walikota. Sehingga pada tahun tersebut, kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu didominasi dengan aktifitas yang berkaitan dengan tahapan. Tidak hanya aktifitasnya, anggaran yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Blitar baik dari APBN maupun Dana Hibah Pemerintah Daerah dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2020. Sedangkan data informasi yang diolah atau dikelola oleh divisi hukum dan data informasi di dominasi dengan data pelaksanaan fungsi pencegahan baik surat maupun nota kesepahaman, data hasil pengawasan dan data penanganan pelanggaran serta data penyelesaian sengketa yang dihasilkan selama penyelenggaraan pemilihan. Peningkatan kapasitas yang dilakukan pun berfokus pada peningkatan

kapasitas pengawas adhoc dalam melaksanakan tugas selama tahapan. Namun demikian, Bawaslu Kota Blitar juga mengikuti peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Bidang hukum dan data informasi khususnya, Bawaslu Kota Blitar mengikuti workshop dan pelatihan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi sebagai upaya mempersiapkan diri menghadapi sengketa hasil pada pemilihan tahun 2020.


Selama tahun 2020, Bawaslu Kota Blitar memahami bahwa terdapat beberapa kapasitas yang perlu di tingkatkan baik untuk anggota maupun staf sekretariat. Minimnya kapasitas di bidang hukum dan data informasi dirasakan Bawaslu Kota Blitar selama menjalankan tahapan pemilihan khususnya berkaitan dengan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan hukum. Tahapan yang padat dan pelanggaran yang tidak dapat dielakkan, Bawaslu Kota Blitar harus bekerja keras untuk memberikan performa terbaiknya. Seperti halnya pada proses penyelesaian sengketa proses yang pertama kali dihadapi oleh Bawaslu Kota Blitar. Terbatasnya sumberdaya yang berlatar pendidikan hukum dan kurangnya peningkatan kapasitas dalam penyelesaian sengketa, Bawaslu Kota Blitar melakukan upaya terbaik dengan berkoordinasi dan konsultasi serta permohonan pendampingan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur hingga proses penyusunan putusan yang juga dihadiri secara virtual oleh tim asistensi Bawaslu RI.

Berkaca pada proses pemilihan tahun 2020 yang membutuhkan energi di bidang hukum dan data informasi,



pemilu dan pemilihan serentak pada tahun 2024 pasti akan membutuhkan energi ekstra karena perhelatan akbar dilaksanakan di tahun yang sama akan berdampak pada tahapan yang saling beririsan. Sehingga pada tahun 2024 akan memiliki potensi pelanggaran maupun sengketa dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kota Blitar menjadikan tahun 2021 sebagai momentum untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak yang akan diselenggarakan pada tahun yang sama yaitu tahun 2024. Peningkatan kapasitas dan sosialisasi produk hukum gencar dilaksanakan baik di internal Bawaslu Kota Blitar maupun masyarakat sekitar. Menyadari perlunya peningkatan kapasitas di bidang hukum dan data informasi, Bawaslu Kota Blitar melaksanakan peningkatan kapasitas melalui kerjasama yang dijalin dengan beberapa instansi terkait seperti Kepolisian Resort Blitar Kota, Kejaksaan Negeri Blitar, Pengadilan Negeri Blitar dan Bakesbangpol Kota Blitar..

Grafik 1. Aktivitas Bawaslu Kota Blitar di Bidang Hukum dan Data Informasi Tahun 2021



Sumber: Data Bawaslu Kota Blitar

Dengan grafik tersebut diatas, Bawaslu Kota Blitar menginformasikan kepada masyarakat tentang aktifitas yang dilaksanakan pada tahun 2021. Berbeda dengan tahun 2020 dimana Bawaslu Kota Blitar berkuat dengan tahapan, di tahun 2021 Bawaslu menjawab pertanyaan publik terkait aktifitas penyelenggara tanpa adanya tahapan. Tidak adanya tahapan pemilu maupun pemilihan bukanlah pembenaran bagi penyelenggara untuk berhenti dari aktifitasnya. Amanat peraturan perundang-undangan dan kepercayaan masyarakat



terhadap penyelenggara khususnya Bawaslu Kota Blitar, menjadikan tahun 2021 sebagai momentum yang ditunggu, yaitu momentum untuk lebih intens dalam melakukan peningkatan kapasitas serta sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama-sama menyongsong tahun 2024.

Melalui uraian diatas, diharapkan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi ini dapat memberikan gambaran kepada pembaca terkait aktivitas yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar di tahun 2021.

B. Tujuan

Tujuan penulisan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kota Blitar adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Divisi Hukum dan Data Informasi sesuai Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
- 2) Sebagai sarana evaluasi kinerja Bawaslu Kota Blitar, khususnya Divisi Hukum dan Data Informasi
- 3) Memberikan informasi dan referensi kepada publik tentang kepemiluan.

C. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan dan penulisan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kota Blitar mengacu pada Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.



BAB II

ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM

Advokasi merupakan suatu tindakan yang menjurus pada pembelaan, dukungan atau suatu bentuk rekomendasi. Istilah advokasi hukum dikenal sebagai bagian dari rangkaian proses penegakan hukum. Advokasi terbagi dua yaitu yang pertama, advokasi litigasi yaitu segala bentuk advokasi dalam acara persidangan di pengadilan. Kedua, advokasi non litigasi yaitu segala bentuk advokasi di luar acara persidangan di pengadilan. Advokasi litigasi adalah salah satu bentuk advokasi hukum yang dilakukan melalui proses pengadilan, bahkan sebelum kasus atau satu perkara disidangkan ke pengadilan.¹⁰ Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam melakukan advokasi antara lain, identifikasi dan analisis kasus, pemberian pendapat hukum dan praktek pendampingan hukum.¹¹

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, setiap lembaga/instansi baik pemerintahan maupun swasta menyediakan layanan advokasi dan bantuan hukum bagi setiap anggotanya. Salah satunya adalah Advokasi dan Bantuan Hukum di Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bantuan Hukum yang dimaksud

¹⁰ Jefry Tarantang, **Advokat Mulia**, Yogyakarta, K-Media, 2018, hlm 4.

¹¹ *Ibid*, hlm 5.

ialah pemberian layanan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu. Fasilitas tersebut diberikan oleh unit kerja yang membidangi Hukum pada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi kepada Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu yang mendapatkan permasalahan hukum. Pemberian Bantuan Hukum juga dapat diberikan kepada mantan Pengawas Pemilu, mantan pegawai, dan pensiunan Pegawai sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di lingkungan Bawaslu.

Pada tahun 2020, Kota Blitar merupakan salah satu penyelenggara pemilihan walikota dan wakil walikota. Berkaitan dengan advokasi dan bantuan hukum, Bawaslu Kota Blitar telah menyiapkan anggaran untuk memberikan advokasi dan bantuan hukum kepada jajaran pengawas dan/atau untuk dipergunakan apabila terdapat sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Adapun item yang disediakan dalam anggaran pemilihan 2020 terdiri atas Belanja Jasa Konsultan, dan Belanja Bahan, ATK dan Fotocopy/Pengandaan Dokumen, Perjalanan Dinas untuk Konsultasi, Undangan maupun Panggilan Sidang di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi atau pun Bawaslu Antar Provinsi sebagaimana detail item dapat dilihat pada **Lampiran 2**. Namun, ketersediaan anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan karena pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar tidak ada pengawas yang bermasalah dengan hukum serta tidak ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Meskipun anggaran tidak dapat



direalisasikan, itikad baik Bawaslu dalam memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi pengawas merupakan hal yang patut diapresiasi.

Berbeda dengan tahun 2020, pada tahun 2021 tidak ada tahapan pemilihan maupun pemilu yang berlangsung. Namun, hal tersebut bukan berarti Bawaslu tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan advokasi dan pendampingan hukum. Pada anggaran tahun 2021, dalam akun advokasi dan pendampingan hukum terdapat alokasi Belanja Jasa (honor narasumber), Belanja Bahan (konsumsi, snack, ATK) untuk rapat, dan Perjalanan Dinas Dalam Kota maupun Perjalanan Dinas Biasa. Melalui ketersediaan anggaran tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat itikad baik Bawaslu dalam memfasilitasi kegiatan di bidang advokasi dan bantuan hukum.

BAB III

PENYIAPAN ANALISIS DAN KAJIAN HUKUM

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/kota memiliki beberapa tugas dan fungsi. Salah satunya ialah berfungsi untuk mengoordinasikan penyiapan analisis dan kajian hukum.

Pelaksanaan penyiapan analisis dan kajian hukum tahun 2020 menitikberatkan pada pendampingan penyusunan kajian dalam penanganan pelanggaran dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar serta penyusunan putusan penyelesaian sengketa proses. Selain itu, penyiapan analisis dan kajian hukum terhadap ketentuan di setiap tahapan mempermudah Bawaslu Kota Blitar untuk mengetahui letak kerawanan tahapan serta dasar hukum yang digunakan untuk kemudian dilakukan penyusunan jadwal penyampaian himbauan kepada penyelenggara, peserta maupun pemerintah daerah sebagai upaya pencegahan. Kemudian, untuk mempermudah divisi penanganan pelanggaran dalam mengidentifikasi suatu



pelanggaran pidana, analisis dan kajian hukum juga dilaksanakan terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan menguraikan unsur dan pasal yang saling berkaitan. Sehingga akan mempermudah penyusunan kajian dalam penanganan pelanggaran.

Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menitikberatkan analisa dan kajian hukum pada proses penyelenggaraan tahapan, tahun 2021 dilaksanakan analisa dan kajian hukum sebagai bentuk evaluasi terhadap suatu produk hukum yang berkaitan dengan pemilu atau pun pemilihan. Diharapkan melalui analisis dan kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar, dapat menjadi referensi untuk perbaikan suatu peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2021, Bawaslu Kota Blitar menyusun analisis dan kajian hukum yang terdiri atas: (1) Komparasi antara Perbawaslu 2/2020 dengan Perma 1/2016 yang berkaitan dengan mekanisme kaukus dalam penyelesaian sengketa, (2) analisa dan kajian hukum Perbawaslu 19/2018 yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Dugaan pelanggaran serta (3) analisa dan kajian hukum tentang Sistem Informasi Kepemiluan. Adapun substansi analisis dan kajian hukum akan diuraikan sebagai berikut:

a. Analisa dan Kajian Hukum Perbawaslu 2 Tahun 2020 yang dikomparasikan dengan Perma 1 Tahun 2016

Peningkatan kapasitas yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 14 Oktober 2021 memberikan wawasan baru kepada Bawaslu Kota Blitar,

khususnya berkaitan dengan mediasi. Melalui pelatihan tersebut, terdapat persamaan antara Bawaslu dan Pengadilan dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa.

Secara konsep, dapat dikatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perbawaslu 2/2020 mengadopsi mekanisme penyelesaian sengketa dan/ perkara pada sistem peradilan di lingkup pengadilan. Hanya saja menggunakan istilah yang berbeda, Bawaslu memilih ‘musyawarah’ dalam sistem penyelesaian sengketa proses pada pemilihan tahun 2020. Musyawarah terbagi atas musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Fokus pada analisa dan kajian ini ialah pelaksanaan musyawarah tertutup dalam penyelesaian sengketa pemilihan.

Berdasarkan Pasal 30 Perbawaslu 2/202, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mempertemukan pemohon dan termohon dalam musyawarah tertutup. Adapun musyawarah dilakukan dengan tahapan: penyampaian permohonan pemohon dan kronologis permasalahan, perundingan kesepakatan, penyusunan kesepakatan pemohon dan termohon, penandatanganan berita acara musyawarah dan penguangan berita acara dalam putusan.

Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Bawaslu RI Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Petunjuk teknis tersebut ialah sebagai

upaya penyeragaman pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan sesuai dengan ketentuan dalam Perbawaslu 2/2020.

Berdasarkan Keputusan Bawaslu RI Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020, musyawarah secara tertutup dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip yang terdiri atas: a) Pimpinan musyawarah bersifat netral; b) Para pihak tidak menyerang personal/pribadi; c) Musyawarah bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan; d) Musyawarah tidak mengenal kesepakatan untuk sebagian; e) Pernyataan dan fakta dalam musyawarah tertutup tidak menjadi alat bukti dalam musyawarah terbuka; f) Kesepakatan para pihak tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan g) Kesepakatan dituangkan dalam berita acara dan dimuat dalam putusan.

Sebagai upaya mengetahui persamaan dan perbedaan konsep antara musyawarah tertutup dengan mediasi. Maka perlu dilakukan komparasi antara Perbawaslu 2/2020 yang teknisnya dijabarkan dalam Keputusan Bawaslu RI Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tabel 1. Perbandingan Tahapan Musyawarah Tertutup dan Mediasi

Musyawarah Tertutup	Mediasi
1. Pimpinan musyawarah memperkenalkan diri serta mempersilahkan	1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada

Musyawarah Tertutup	Mediasi
<p>para pihak memperkenalkan diri dan memastikan bahwa pihak yang hadir merupakan principal</p> <p>2. Pimpinan musyawarah menyampaikan tata tertib, alur, menjelaskan perannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa pemilihan</p> <p>3. Pimpinan musyawarah mempersilahkan para pihak untuk menyampaikan kronologis permasalahan yang didahului oleh penyampaian pokok permohonan Pemohon dan dilanjutkan oleh Termohon dengan menerangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. riwayat dari objek yang disengketakan; b. kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>); dan c. keinginan para pihak <p>4. Pimpinan musyawarah memimpin dan memfasilitasi pemecahan masalah dari objek yang</p>	<p>Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri</p> <p>2. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak</p> <p>3. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan</p> <p>4. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak</p> <p>5. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (<i>kaukus</i>)</p> <p>6. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak</p> <p>7. mengisi formulir jadwal mediasi.</p> <p>8. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian</p>

Musyawarah Tertutup	Mediasi
<p>disengketakan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengetahui, mengkaji posisi dan kepentingan para pihak; b. menggali opsi-opsi penyelesaian tiap masalah dari objek yang disengketakan; c. membahas tiap opsi penyelesaian masalah dari objek yang disengketakan; dan d. memilih opsi terbaik dari opsi-opsi penyelesaian masalah dari objek yang disengketakan; <p>5. Para pihak menyampaikan usulan kesepakatan yang dicatat oleh Sekretaris Musyawarah;</p> <p>6. Para pihak menyepakati atau tidak menyepakati usulan yang disampaikan dihadapan pimpinan musyawarah Berita Acara Musyawarah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 9. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas 10. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; b. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan c. bekerja sama mencapai penyelesaian; 11. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian; 12. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara

Sumber: Data Bawaslu Kota Blitar

Melalui tabel tersebut, dapat diketahui bahwa musyawarah tertutup memiliki persamaan konsep dengan mediasi antara lain pelaksanaan yang dilakukan secara tertutup, opsi perdamaian lahir dari para pihak, pimpinan musyawarah dan mediator bersifat netral serta bukan pengambil keputusan, pimpinan musyawarah dan mediator berperan untuk membantu serta memfasilitasi penyusunan kesepakatan bagi para pihak.

Namun, terdapat satu perbedaan yang menjadi perhatian yaitu metode kaukus. Mediator memiliki wewenang untuk melaksanakan metode kaukus yang merupakan pertemuan antara Mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya. Jika Para Pihak bersikukuh tidak berubah, Para Pihak dapat meminta Mediator atau atas inisiatif Mediator berkomunikasi kepada masing-masing Pihak secara terpisah untuk mendengarkan dan keinginan para pihak serta memberikan alternatif solusi bagi Para Pihak. Maksud dan tujuan dilaksanakan kaukus ialah untuk menggali keinginan para pihak yang tidak terungkap selama proses mediasi untuk menghasilkan alternatif kesepakatan. Adapun fungsi dilakukannya kaukus ialah sebagai berikut:¹²

- a. Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan dihadapan mitra rundingnya.

¹² Dewi Asimah, 2014, **Mediasi di Pengadilan**, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam http://ptun-palembang.go.id/upload_data/MEDIASI%20di%20PENGADILAN.pdf, diakses pada 1 Desember 2021

- b. Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis dasar dan BATNA¹³, menyelidiki agenda tersembunyi.
- c. Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara individual.
- d. Memberikan pada para pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi.
- e. Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi yang diusulkan.
- f. Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk melaksanakan perundingan yang konstruktif.
- g. Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru.
- h. Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian.

Melalui kaukus, mediator dapat mengetahui titik temu dari kepentingan para pihak. Sehingga ketika mediasi dengan menghadirkan kedua belah pihak di waktu dan tempat yang sama, mediator dapat secara aktif membantu dan mendorong para pihak menuju kesepakatan yang terbaik. Akan tetapi,

¹³ *Best Alternative to a Negotiated Agreement*. BATNA merupakan konsep dalam praktik mediasi yang merujuk pada keadaan apakah mediasi atau proses perundingan lebih dapat memenuhi dan menjamin kepentingan para pihak jika dibandingkan cara-cara penyelesaian sengketa lainnya

mediator tidak berwenang untuk memutuskan kesepakatan. Kesepakatan harus lahir dari para pihak yang bersengketa. Adapun tujuan dilaksanakannya metode kaukus ini, ialah untuk mengurangi potensi konflik (batin dan fisik) para pihak sehingga dapat berfokus pada penyusunan kesepakatan yang terbaik bagi seluruh pihak.

Berkaca pada pengalaman Bawaslu Kota Blitar dalam melaksanakan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan tahun 2020, dapat dirasakan bahwa ego yang dihadirkan oleh para pihak ketika berhadapan dalam musyawarah tertutup ialah untuk mencari kemenangan. Bukan untuk memusyawarahkan penyelesaian sengketa yang terbaik dan berkeadilan bagi pemohon maupun termohon. Sehingga dalam musyawarah tertutup sulit tercapainya mufakat.

Adapun kelebihan dan kelemahan kaukus apabila diterapkan dalam penyelesaian sengketa proses dalam pemilihan. *Pertama*, kelebihan kaukus ialah Kaukus dapat membantu mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, cepat dan berkeadilan bagi para pihak. Karena kaukus berfungsi untuk mengurangi ketegangan dan ego para pihak dalam menyelesaikan sengketa serta meredam konflik antar para pihak. Selain hal tersebut, mediator dapat mengoptimalkan perannya untuk memahami keinginan para pihak dan mendorong para pihak pada titik temu yang berkeadilan.

Kedua, kekurangan penerapan kaukus berhubungan dengan sensitifitas di ranah politik yang berbeda dengan



lingkup pengadilan. Tidak dapat dipungkiri, dalam ranah politik para pihak akan mempertanyakan keberpihakan/netralitas pimpinan musyawarah ketika dilaksanakannya kaukus dalam penyelesaian sengketa. Sehingga untuk mengurangi kecurigaan para pihak, Bawaslu perlu membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan kompetensinya dalam proses penyelesaian sengketa. Kompetensi pimpinan Bawaslu, terutama di tingkat kabupaten/kota perlu di prioritaskan. Karena kompetensi tersebut dapat berpengaruh pada terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak. Ketika pimpinan musyawarah tidak memiliki kompetensi yang cukup, kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun dengan baik.

Meskipun terdapat kelebihan dan kekurangan penerapan kaukus, mengingat sengketa dalam pemilu dan pemilihan merupakan permasalahan yang sensitif dan dapat berkepanjangan bahkan pasca tahapan selesai. Maka metode kaukus layak dipertimbangkan untuk dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan. Sehingga dapat mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif, efisien dan berkeadilan. Diterapkannya kaukus dapat menunjukkan bahwa tujuan penyelesaian sengketa pemilihan/pemilu bukan sekedar terselesaikannya sengketa namun juga sebagai sarana rehabilitasi untuk meminimalisir konflik pasca pemilu.

b. Analisa dan Kajian Hukum Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2018 telah ditetapkan sejak tanggal 20 Juni 2018, namun peraturan tersebut baru disosialisasikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota pada tahun 2021. Bawaslu Kota Blitar melakukan analisa terhadap peraturan tersebut sebagai upaya untuk memahami mekanisme pengelolaan barang dugaan pelanggaran. Barang dugaan pelanggaran merupakan barang/uang/alat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran maupun barang/uang/alat yang didapatkan dari hasil pengawasan. Adapun mekanisme pengelolaan barang dugaan pelanggaran terbagi atas:

1. Pengambilalihan

Pengambilalihan dilakukan apabila barang tersebut berasal dari laporan masyarakat. Pengambilalihan oleh pengawas dilaksanakan dalam waktu 1x24 jam dan disaksikan oleh 2 (dua) saksi termasuk pelapor yang dituangkan pada BA Serah Terima.

2. Penyimpanan

Pengawas yang melaksanakan pengambilalihan barang, menyerahkan kepada unit pengelola barang dugaan pelanggaran di hari yang sama. Unit pengelola memeriksa legalitas BA, kesesuaian BA dengan barang

yang diserahkan, mengklasifikasikan wujud barang, mendokumentasikan dan mencatat dalam buku register serta menyimpan sesuai dengan klasifikasi wujud barang tersebut. Proses tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

3. Perawatan dan Pengamanan

Perawatan dan pengamanan dilaksanakan dalam tempo dua kali selama seminggu.

4. Pengeluaran

Pengeluaran diklasifikasikan dalam 2 jenis, yaitu dikeluarkan untuk keperluan investigasi dan dikeluarkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

a. Keperluan investigasi

Dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua Bawaslu (sesuai tingkatannya), dituangkan ke dalam Berita acara dan buku register. Setelah barang selesai digunakan dan dikembalikan kepada unit pengelola, maka wajib dilaksanakan penelitian serta pemeriksaan barang yang dikembalikan harus sesuai dengan apa yang dipinjam.


b. Pengembalian Kepada Pemilik

Barang dikembalikan apabila tidak terbukti sebagai barang/uang/alat untuk melakukan pelanggaran. Dilaksanakan berdasarkan surat perintah ketua dan dituangkan dalam BA serta dicoret dari buku register.

5. Pemusnahan

Dilaksanakan atas surat perintah Ketua Bawaslu dan melaksanakan prosedur sebagai berikut:

Bagan 1. Prosedur Pemusnahan Barang Dugaan Pelanggaran



Sumber: Data Bawaslu Kota Blitar

6. Pemulihan Aset

Dilaksanakan atas Surat Perintah Ketua Bawaslu. Dilakukan dengan alasan tidak diterima oleh pemilik (pemulihan dilakukan 60 hari setelah barang diterima oleh unit pengelola), bersifat mudah rusak/biaya simpan tinggi dan bersifat mudah terbakar/menguap/meledak (pemulihan dilakukan paling lama 14 hari setelah barang diterima oleh unit pengelola). Prosedur yang dilakukan sama dengan pemusnahan dugaan pelanggaran (Bagan 1).

c. Analisa dan Kajian Sistem Informasi Kepemiluan

Analisa dan kajian terkait sistem informasi kepemiluan diadakan pada tanggal 5 Agustus 2021 oleh Bawaslu Kabupaten Malang dan Bawaslu Kota Blitar dibawah bimbingan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Analisa dan kajian membahas terkait “Problematika Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah”. Kajian tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh internal Bawaslu, melainkan juga menghadirkan Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam, S.Pd. sebagai narasumber.

Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada telah dilakukan secara signifikan baik oleh KPU maupun Bawaslu. KPU sendiri telah menerapkan beberapa aplikasi sistem informasi guna menunjang akurasi dan kecepatan akses informasi publik di setiap tahapan pemilihan umum, seperti halnya:

1. SIDALIH yang digunakan sebagai alat bantu penyelenggara untuk mengintegrasikan proses pemutakhiran data pemilih, SILON yang dikembangkan untuk memverikasi persyaratan bakal calon;
2. SILON yang dikembangkan untuk memverikasi persyaratan bakal calon;
3. SIPOL yang ditujukan untuk memudahkan pendaftaran partai politik; dan
4. SITUNG yang digunakan sebagai alat bantu untuk menghimpun data penghitungan suara di tingkat TPS.

Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu juga turut serta menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta melaksanakan upaya keterbukaan informasi publik, antara lain:

1. SIWASLU yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu;
2. SIGARU yang digunakan untuk mempermudah validasi data dan informasi pelanggaran pemilu; dan
3. SIPS untuk mempermudah pelayanan proses setiap permohonan sengketa untuk Pilkada Serentak 2020.

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi yang digunakan oleh penyelenggara sebagai sistem informasi dalam pemilu dan pilkada masih mendapatkan keluhan dari peserta maupun masyarakat umum. Salah satunya berkaitan dengan tingkat aplikatif suatu teknologi informasi kepemiluan. Selain itu, terdapat beberapa kekurangan teknologi informasi kepemiluan yang digunakan oleh penyelenggara, antara lain kurang sempurnanya sistem aplikasi, keterbatasan kompetensi SDM yang dimiliki, belum adanya sertifikasi yang menyatakan bahwa aplikasi yang digunakan dalam pemilihan telah baku dan dapat dipercaya oleh masyarakat, serta tidak tersedianya norma yang mendasari penerapan teknologi informasi.

Pada dasarnya penggunaan teknologi informasi kepemiluan penting digunakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel.

Melalui teknologi informasi yang mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas informasi kepemiluan akan berpuncak pada tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Namun, ketersediaan dan penggunaan teknologi informasi kepemiluan perlu didukung dengan regulasi yang dapat menyatakan bahwa sistem informasi tersebut valid digunakan. Sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang membuka peluang konflik baru.

Piramida persepsi pemilu yang kredibel, pertama adanya pondasi terkait kapasitas hukum, kapasitas penyelenggara, kapasitas teknologi dan peningkatan kapasitas itu sendiri menjadi landasan utama. Kedua, perlu adanya penyelenggara yang akuntabel dan transparan, penyelenggaraan yang membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Ketiga, terbentuknya kepercayaan publik. Persepsi publik yang terbentuk bahwa tidak hanya proses penyelenggaraan yang kredibel tapi juga hasil yang bisa diterima.

BAB IV

PENDOKUMENTASIAN DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM

A. Pendokumentasian Produk Hukum

Pendokumentasian produk hukum di Bawaslu Kota Blitar dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah digitalisasi produk hukum guna mempermudah penyimpanan serta sebagai *back up* data dan tahap kedua dilakukan penyimpanan produk hukum baik secara fisik maupun digital serta tahap ketiga ialah dengan mengunggah produk hukum di JDIH. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Dokumen hukum yang dimaksud merupakan dokumen berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi, namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-




undangan. Sedangkan Informasi hukum merupakan data atau keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum. Sehingga dokumen dan informasi hukum ialah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pengunggahan produk hukum kedalam JDIIH telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar sejak tahun 2019 dan konsisten dilaksanakan hingga saat ini. Adapun produk hukum yang diunggah oleh Bawaslu Kota Blitar pada tahun 2020 terdiri atas nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama. Produk hukum yang diunggah memiliki muatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 sebagai *output* atas sosialisasi tentang pengawasan partisipatif, anti politik uang dan pengawasan netralitas ASN di wilayah Kota Blitar.

Sedangkan tahun 2021, Bawaslu Kota Blitar mengunggah produk hukum yang dihasilkan berupa nota kesepahaman dan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Blitar. Keputusan yang diunggah berkaitan dengan penunjukan struktur PPID Kota Blitar dan penunjukan pengelola barang dugaan pelanggaran. Selain itu, nota kesepahaman yang diunggah bermuatan tentang pembentukan pusat pengawasan partisipatif yang melibatkan pemilih pemula dari pelajar SMA/SMK/MA sederajat dan pemilih milenial pada universitas di Kota Blitar.


Grafik 2. Jumlah dan Jenis Produk Hukum Tahun 2020-2021



Sumber: Data Bawaslu Kota Blitar

Terdapat beberapa perbedaan antara produk hukum tahun 2020 dengan tahun 2021. Muatan produk hukum pada tahun 2020 bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pengawasan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar, sedangkan pada tahun 2021 bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi pemilihan dan pemilu serentak pada tahun 2024. Tidak hanya berbeda muatan, jumlah produk hukum yang diunggah pada saat adanya tahapan pemilihan lebih banyak dan bervariasi dibandingkan dengan tahun tanpa adanya tahapan pemilihan/pemilu. Melalui grafik tersebut dapat diketahui bahwa di tahun 2021 tanpa adanya penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, Bawaslu Kota Blitar dapat dikatakan cukup produktif.

Bagan 2. Rangkaian Pembentukan dan Dokumentasi Nota Kesepahaman




Sumber: Data Bawaslu Kota Blitar

Pembentukan dan dokumentasi nota kesepahaman dilakukan dengan beberapa kegiatan. *Pertama*, pembuatan rancangan nota kesepahaman oleh Koordinator Divisi Hukum beserta staf yang kemudian dilakukan pembahasan bersama Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Blitar terkait muatan rancangan nota kesepahaman. *Kedua*, Pembahasan Rancangan Nota Kesepahaman dengan Pihak terkait. Rancangan nota kesepahaman yang telah dibahas di internal Bawaslu Kota Blitar, kemudian dilakukan pembahasan dengan pihak terkait yaitu sekolah dan universitas yang akan menjalin kerjasama dalam pembentukan pusat pengawasan partisipatif. Adapun tujuan pembahasan untuk menselaraskan keinginan antar pihak yang dituangkan dalam nota kesepahaman. *Ketiga*, penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan setelah dicapainya kesepakatan terhadap muatan nota kesepahaman pada kegiatan sosialisasi pengawasan

partisipatif di sekolah atau universitas yang bersangkutan. Adapun terdapat dua salinan nota kesepahaman, satu salinan untuk arsip Bawaslu Kota Blitar dan satu salinan lainnya diserahkan kepada sekolah atau universitas yang bersangkutan. *Keempat*, pendokumentasian nota kesepahaman setelah dilakukan penandatanganan. Pendokumentasian dilaksanakan dengan proses digitalisasi dokumen (*scanning*) yang kemudian dilakukan penyimpanan dalam bentuk digital maupun cetak oleh divisi hukum dan data informasi. *Kelima*, salinan nota kesepahaman (digital) diserahkan kepada operator PPID dan JDIH untuk diunggah dan dipublikasikan. Sehingga dapat diketahui serta dibaca oleh masyarakat umum.

Grafik 3. Produk Hukum Bawaslu Kota Blitar yang Diunggah di JDIH Pada Tahun 2021



Sumber: Data Bawaslu Kota Blitar

Adapun sepanjang tahun 2021, Bawaslu Kota Blitar melakukan pembentukan nota kesepahaman yang berkaitan dengan upaya pengembangan pusat pengawasan



partisipatif pada pemilihan pemula di SMA/SMK/MA sederajat serta lingkup civitas akademika di Kota Blitar. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 15 (lima belas) nota kesepahaman yang dapat dibentuk oleh Bawaslu Kota Blitar. Namun, dari 15 (lima belas) nota kesepahaman terdapat 3 (tiga) nota kesepahaman yang belum ditandatangani oleh pihak SMA/SMK/MA sederajat dan perguruan tinggi. Sehingga pada tahun 2021, terdapat 12 (dua belas) Nota Kesepahaman dan 2 (dua) Surat Keputusan yang dapat didokumentasikan dan diunggah ke dalam JDIH. Dengan dilaksanakannya dokumentasi produk hukum ke dalam JDIH, Bawaslu Kota Blitar secara tidak langsung juga melaksanakan publikasi produk hukum yang kemudian diselaraskan dengan produk hukum yang diunggah ke Laman PPID Bawaslu Kota Blitar.

B. Sosialisasi Produk Hukum

Sosialisasi Produk Hukum dilaksanakan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan produk hukum yang dihasilkan oleh Bawaslu Kota Blitar maupun peraturan perundang-undangan terkait pemilihan. Perbawaslu 3/2020 yang menyatakan bahwa salah satu fungsi divisi hukum dan data informasi ialah melaksanakan sosialisasi produk hukum. Sosialisasi produk hukum dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar dengan 3 (tiga) cara yaitu melalui JDIH, PPID dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.

Sebelum memasuki uraian terkait sosialisasi produk hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar tahun 2021, penulis akan memberikan gambaran terkait perbandingan sosialisasi produk hukum pada tahun 2020 dan tahun 2021. Perbedaan yang menonjol ialah adanya tahapan penyelenggaraan pemilihan. Pada tahun 2020, Kota Blitar merupakan penyelenggara pemilihan walikota dan wakil walikota. Sehingga kegiatan Bawaslu Kota Blitar didominasi oleh tahapan pemilihan. Sedangkan pada tahun 2021 tidak ada tahapan yang sedang berjalan. Aktifitas sosialisasi produk hukum dilaksanakan untuk mempersiapkan masyarakat pada tahun 2024. Berikut ialah upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar:


1. JDIH

JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) tidak hanya dapat digunakan untuk melakukan dokumentasi produk hukum yang dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI. JDIH merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Blitar untuk mensosialisasikan produk hukumnya. Melalui JDIH, masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mengunduh dokumen hukum yang dibutuhkan.

Hal tersebut selaras dengan tujuan JDIH yang diatur dalam Pasal 2 ayat 3 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, tujuan JDIH adalah untuk menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan

Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi, menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, sebagai sarana untuk mengembangkan kerja sama yang efektif dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Grafik 4. Ketersediaan Produk Hukum di JDIH



Sumber: Data Bawaslu Kota Blitar

Ketersediaan dokumen hukum yang dimaksud ialah dokumen hukum yang diunggah Bawaslu Kota Blitar telah diverifikasi oleh Operator JDIH Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Melalui **Grafik 4** dapat diketahui bahwa jumlah dan jenis ketersediaan memiliki perbedaan yang signifikan. Pada

tahun 2019, produk hukum yang tersedia terbatas pada Nota Kesepahaman sejumlah 12 (dua belas) dokumen. Tahun 2020, ketersediaan produk hukum mengalami peningkatan selaras dengan padatnya aktifitas penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar yaitu 39 (tiga puluh sembilan) dokumen yang terdiri atas 24 (dua puluh empat) Nota Kesepahaman, 4 (empat) Perjanjian Kerjasama dan 11 (sebelas) Surat Keputusan. Dokumen hukum yang disediakan Bawaslu Kota Blitar melalui JDIH pada tahun 2021 mengalami peningkatan meskipun tidak ada penyelenggaraan tahapan seperti halnya pada tahun 2019 dan tahun 2020. Adapun ketersediaan dokumen hukum pada tahun 2021 terdiri atas 36 Nota Kesepahaman, 4 Perjanjian Kerjasama dan 13 Surat Keputusan. Sehingga, total keseluruhan dokumen hukum Bawaslu Kota Blitar yang tersedia di JDIH pada tahun 2021 berjumlah 53 (lima puluh tiga) dokumen. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Bawaslu Kota Blitar secara konsisten melaksanakan tugas dan fungsinya terlepas ada atau tanpa adanya tahapan pemilu dan/atau pemilihan.

2. PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Bawaslu,




Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tertera pada Pasal 1 Angka 12 Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Blitar ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor : 013/K.JI-31/HK.01.01/IV/2020 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar yang kemudian dilakukan perubahan melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Blitar Nomor: 021/HK.01.01/K.JI-31/09/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Perubahan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas anggota PPID yang telah purna tugas.

PPID merupakan sarana pelayanan informasi yang disediakan untuk masyarakat umum. Dalam web PPID Bawaslu Kota Blitar, tidak hanya tersedia layanan permohonan informasi. Namun terdapat informasi yang disediakan dan dapat diakses tanpa dilakukannya permohonan kepada PPID. Salah satunya informasi yang tidak dikecualikan dan dapat secara langsung diakses oleh masyarakat tanpa adanya permohonan informasi ialah dokumen produk hukum yang diunggah dalam PPID.

Grafik 5. Ketersediaan Produk Hukum di PPID Bawaslu Kota Blitar



Sumber: Data Bawaslu Kota Blitar

Adapun dokumen hukum yang tersedia dan telah disosialisasikan dalam laman PPID Bawaslu Kota Blitar pada tahun 2021 terdiri atas nota kesepahaman sejumlah 24 dokumen, satu dokumen putusan, satu dokumen surat keputusan dan 4 dokumen perjanjian kerjasama yang secara keseluruhan terdapat 28 dokumen hukum yang tersedia dalam laman PPID Bawaslu Kota Blitar. Dimana jumlah ini mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 sejumlah 17 dokumen hukum yang terdiri atas 12 nota kesepahaman, 4 perjanjian kerjasama dan 1 dokumen putusan. Berbeda dengan ketersediaan produk hukum dalam JDIH, ketersediaan produk hukum di laman PPID baru disediakan pasca dibentuknya PPID Bawaslu Kabupaten/Kota pada 3 Agustus 2020.



Selaras dengan jumlah ketersediaan produk hukum pada laman PPID, sebagai upaya melakukan pemantauan animo masyarakat terhadap kebutuhan informasi yang berkenaan dengan kepemiluan. Tim IT Bawaslu Kota Blitar melakukan analisa jumlah pengunjung pada tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan hasil analisa Tim IT Bawaslu Kota Blitar, total pengunjung laman pada tahun 2021 menyentuh angka 1.929 pengunjung. Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan apabila dibandingkan tahun 2020 dengan total hanya berkisar 518 pengunjung. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa dokumen yang disediakan oleh Bawaslu Kota Blitar telah tersosialisasikan dengan baik melalui PPID.

3. Sosialisasi Produk Hukum Secara Langsung

Perbawaslu 3/2020 mengamanatkan bahwa salah satu fungsi dan tugas Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota ialah melakukan sosialisasi produk hukum. Sosialisasi produk hukum yang dimaksud ialah menyampaikan, menginformasikan, memperkenalkan dan mensosialisasikan produk hukum tentang kepemiluan kepada masyarakat. Hal tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar pada tahun 2021, melainkan juga dilaksanakan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020. Berganti tahun dan berbeda kondisi berdampak terhadap kegiatan sosialisasi produk hukum, yaitu adanya perbedaan antara sosialisasi tahun 2020 dengan tahun 2021.

Perbedaan pertama ialah tujuan pelaksanaan sosialisasi produk hukum. Tahun 2020 sosialisasi produk hukum ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan pemilihan dan tahun 2021 dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan eksistensi pengawas pemilihan umum dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar lebih siap untuk berpartisipasi pada tahun 2024. Perbedaan lainnya, yaitu jumlah produk hukum yang disosialisasikan dan jumlah kegiatannya. Jumlah produk hukum yang disosialisasikan sepanjang 2020 sebanyak 7 (tujuh) dan dilaksanakan dalam 23 kegiatan, sedangkan pada tahun 2021 Bawaslu Kota Blitar mensosialisasikan 2 (dua) produk hukum dengan 16 kegiatan sosialisasi.

Produk hukum yang disosialisasikan oleh Bawaslu Kota Blitar terdiri atas Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Sosialisasi Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Adapun uraian sosialisasi produk hukum tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Sosialisai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disampaikan kepada pemilih pemula di SMA/SMK sederajat dan pemilih milenial pada universitas di wilayah Kota Blitar. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut ialah tugas dan fungsi Bawaslu

serta ketentuan politik uang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung di 11 (sebelas) SMA/SMK/MA Sederajat dan 4 (empat) universitas di wilayah Kota Blitar. Adapun tujuan pelaksanaan sosialisasi ini ialah untuk memberikan pemahaman kepada pemula mengenai tugas Bawaslu Kota Blitar dalam Pemilu serta memberikan pemahaman terkait ketentuan politik uang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sosialisasi ini merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Blitar untuk mempersiapkan pemilih pemula serta pemilih milenial agar lebih memahami perannya dalam menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan serentak pada tahun 2024. Harapannya, pemilih pemula dan pemilih milenial mampu menggunakan hak suara secara bijak dan turut serta melaksanakan pengawasan partisipatif pada tahun 2024.

Gambar 1. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kota Blitar

Sosialisasi dilakukan berdasarkan waktu yang telah disepakati antara sekolah/universitas dengan Bawaslu Kota Blitar. Melalui sosialisasi ini, Bawaslu Kota Blitar turut serta menggandeng sekolah dan universitas di Kota Blitar dalam mewujudkan pembangunan pusat pengawasan partisipatif dengan dilaksanakannya penandatanganan nota kesepahaman.

Tabel 2. Jadwal Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

No	Tanggal	Instansi
1	29 September 2021	SMAN 4 Kota Blitar
2	28 September 2021	SMK PGRI 1 Kota Blitar
3	17 September 2021	SMAN 3 Kota Blitar
4	4 Oktober 2021	SMKN 3 Kota Blitar
5	16 Juni 2021	MAN Kota Blitar
6	18 Juni 2021	SMAN 1 Kota Blitar
7	14 Juni 2021	SMKN 2 Kota Blitar
8	19 Oktober 2021	SMAK Diponegoro Blitar
9	7 Oktober 2021	SMK Islam 1 Blitar
10	2 November 2021	SMK Khatolik Santo Yusup
11	5 November 2021	SMKN 1 Kota Blitar
12	23 Oktober 2021	Universitas Islam Balitar
13	6 November 2021	AKN Putra Sang Fajar
14	23 Oktober 2021	Universitas Nahdlatul Ulama
15	16 November 2021	STIKES Patria Husada

Sumber: Data Bawaslu Kota Blitar



b. Sosialisasi Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sosialisasi mengenai Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021 dan disampaikan kepada Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Bawaslu Kota Blitar. Mengingat bahwa kegiatan dilaksanakan dalam kondisi pandemi, sosialisasi diselenggarakan secara daring. Sosialisasi ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada anggota dan staf Bawaslu Kota Blitar bahwa terdapat fasilitas yang disediakan oleh Bawaslu, yaitu pemberian bantuan hukum yang ditetapkan dalam Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Melalui sosialisasi Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, peserta dapat mengetahui bahwa bantuan hukum diberikan sepanjang permasalahan hukum yang dihadapi timbul dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas. Sebagai optimalisasi kegiatan sosialisasi, Bawaslu Kota Blitar menghadirkan narasumber yang terdiri atas Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bapak Poernomo Satriyo

Pringgogidgo dan Advokat yang pernah mendampingi anggota Bawaslu dalam menghadapi masalah hukum yaitu Bapak Khoirul Anwar.

Gambar 2. Sosialisasi Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kota Blitar



BAB V

KOORDINASI INTERNAL DAN KOORDINASI DENGAN BAWASLU

Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota menjalankan fungsi koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI berdasarkan Perbawaslu 3/2020. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kota Blitar tidak dapat berdiri sendiri. Sehingga perlu dilaksanakan koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Koordinasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar pada tahun 2021 sedikit berbeda dengan kegiatan koordinasi yang dilaksanakan pada tahun 2020. Perbedaan yang menonjol ialah adanya tahapan penyelenggaraan pemilihan di tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 tidak ada tahapan yang berlangsung. Substansi koordinasi pun juga berbeda, dengan adanya pemilihan tahun 2020, koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar tidak terlepas dari penyelenggaraan pemilihan dan koordinasi pada tahun 2021 membahas terkait teknis pelaksanaan tugas dan fungsi divisi hukum dan data informasi.

Selama tahun 2021, Bawaslu Kota Blitar melaksanakan koordinasi yang terbagi atas koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Koordinasi internal yang dilaksanakan sejumlah 3 (tiga) kegiatan dan Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur terdiri atas 4 (empat) kegiatan yang akan diuraikan sebagaimana berikut:

A. Koordinasi Internal Bawaslu Kota Blitar

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, salah satu fungsi dan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota ialah koordinasi di tingkat internal.

Koordinasi internal yang dimaksudkan ialah koordinasi yang dilaksanakan dengan menghadirkan anggota dan staf Bawaslu Kota Blitar untuk membahas pelaksanaan kegiatan, khususnya bidang hukum dan data informasi. Koordinasi tersebut merupakan sarana komunikasi sebagai upaya meminimalisir kesalahpahaman dan mengoptimalkan terselenggaranya suatu kegiatan. Pada tahun 2020, koordinasi internal yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar didominasi oleh koordinasi yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas dalam penyelenggaraan pemilihan. Sedangkan pada tahun 2021, koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar merupakan koordinasi yang sifatnya sebagai wadah untuk mencapai kesepahaman dalam melaksanakan kegiatan. Adapun koordinasi internal yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar yaitu:



1. Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Kegiatan Bawaslu Kota Blitar Tahun Anggaran 2021

Rapat koordinasi rencana kerja dan kegiatan dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar pada tanggal 20 April 2021. Adapun rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan dan memaksimalkan penyerapan anggaran tahun 2021. Sebagai upaya optimalisasi, Bawaslu Kota Blitar turut mengundang Kasubbag Perencanaan Keuangan dan BMN Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kehadiran Kasubbag Perencanaan Keuangan dan BMN diharapkan dapat memberikan masukan terhadap rencana kerja yang akan dilaksanakan agar sesuai dengan POK 2021 serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rapat koordinasi dibahas rencana kerja dan disinkronkan dengan anggaran Bawaslu Kota Blitar tahun 2021. Sehingga setiap divisi termasuk Divisi Hukum dan Datin menyampaikan rencana kerja divisi yang kemudian akan dilakukan penyelarasan tanggal pelaksanaan agar tidak berbenturan dengan kegiatan divisi lain.

Gambar 3. Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Kegiatan Bawaslu Kota Blitar Tahun Anggaran 2021



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kota Blitar

2. Koordinasi Pelaksanaan Diskusi Mingguan Seri 8 Sistem Informasi

Diskusi mingguan merupakan diskusi rutin yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Bawaslu Kota Blitar dan Bawaslu Kabupaten Malang dijadwalkan melaksanakan diskusi pada tanggal 5 Agustus 2021 dengan tema Sistem Informasi. Untuk mengoptimalkan kegiatan tersebut, Bawaslu Kota Blitar dan Bawaslu Kabupaten Malang melaksanakan koordinasi yang bertempat di Kantor Bawaslu Kota Blitar pada tanggal 23 Juni 2021. Dalam koordinasi tersebut membahas terkait topik utama diskusi, narasumber, kebutuhan kegiatan baik yang bersifat administrasi maupun teknis. Setelah diketahui kebutuhan dan arah diskusi yang akan dilaksanakan, maka

dilaksanakan penyusunan timeline persiapan dan pembagian kerja.

Gambar 4. Koordinasi Pelaksanaan Diskusi Mingguan Seri 8 Sistem Informasi



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kota Blitar

3. Rapat Koordinasi Persiapan Diskusi Politik *“Harapan dan Realita dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di Kota Blitar”*

Dalam rangka mensukseskan kegiatan Diskusi Politik dengan tema “Harapan dan Realita dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di Kota Blitar”, Bawaslu Kota Blitar melaksanakan rapat koordinasi untuk mempersiapkan SDM dan perlengkapan maupun kebutuhan untuk kegiatan tersebut. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021 dan dihadiri oleh Ketua serta staf sekretariat Bawaslu Kota Blitar. Melalui rapat tersebut juga dilaksanakan pembahasan teknis acara serta daftar undangan untuk

mengikuti diskusi politik. Undangan tersebut terdiri atas Partai Politik, Organisasi Mahasiswa dan Civitas Akademika di Wilayah Kota Blitar. Diskusi Politik yang akan dilaksanakan pada 16 November 2021 bertempat di Gedung Koesoemo Wicitro menghadirkan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Ketua KPU Kota Blitar dan Dekan FISIPOL Universitas Islam Balitar sebagai narasumber. Selain itu, Walikota Blitar akan turut hadir secara langsung untuk memberikan pengantar diskusi dan membuka kegiatan diskusi politik.

Gambar 5. Rapat Koordinasi Persiapan Diskusi Politik



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kota Blitar

B. Koordinasi Dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur merupakan sarana komunikasi antara Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara daring maupun luring. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan dapat mewujudkan kesepahaman dan

kesinambungan antara Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Provinsi maupun antar Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun pembahasan dalam koordinasi, berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi divisi hukum dan data informasi pada tahun 2021. Kegiatan koordinasi yang diikuti oleh Bawaslu Kota Blitar ialah sebagai berikut:

1. Diskusi Informal Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Jawa Timur Terkait Rencana Kerja Data dan Informasi Bawaslu se-Jawa Timur

Diskusi Informal yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2021 merupakan diskusi penyusunan rencana kerja data dan informasi Bawaslu se-Jawa Timur. Diskusi tersebut dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur beserta staf. Sebagai persiapan diskusi, pada tanggal 28 Oktober 2021 Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Timur menyampaikan usulan rencana kerja kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan tema yang telah di tentukan, yaitu: Teknologi Informasi, Satu Data, Open Data, Komunikasi Data, Integrasi Data dan e-PPID.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Kota Blitar menyampaikan usulan terkait dengan upaya mewujudkan data dan informasi yang terintegrasi, antara lain:

a. Penyusunan SOP Pengelolaan dan Pengolahan Data Informasi

Data dan Informasi merupakan hal yang penting dalam suatu lembaga. Data dan informasi tersebut dikelola dan diolah sebagai informasi publik maupun sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi serta Bawaslu RI. Sehingga, perlu adanya SOP pengelolaan dan pengolahan data informasi yang terukur. Dirancangnya indikator yang dibutuhkan dalam pengelolaan data dan informasi serta tatacara pengelolaan maupun pengolahannya. Sehingga data informasi yang dihasilkan terukur kualitasnya.

b. Penetapan Prioritas Data dan Informasi

Perlu ditetapkan data prioritas yang perlu diolah oleh Divisi Hukum dan Data Informasi, agar data yang dihasilkan dapat maksimal.

c. Payung Hukum dalam Pengelolaan dan Pengolahan Data Informasi

SOP yang telah dibuat, perlu diatur dalam Peraturan Bawaslu RI agar dapat mewujudkan kepastian hukum.

d. Pembentukan Aplikasi/Web Integrasi Data

Sebagai satu kesatuan lembaga, Bawaslu tidak dapat berjalan sendiri-sendiri dan mengedepankan ego sektoral divisi. Diperlukan satu rumah untuk



dapat menampung seluruh data divisi dan mengelola serta mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi yang berkualitas. Data utama tahapan terletak pada divisi pengawasan, pelanggaran dan sengketa terletak pada divisi HPPPS, data Lembaga dan SDM pada divisi SDMO. Namun, apabila terdapat kegentingan seperti halnya Sengketa Pemilu, Pengawas yang dilaporkan ke DKPP dan masalah lainnya. Divisi Hukum dan Data Informasi merupakan garda terdepan dalam mempersiapkan data informasi dalam penyelesaian masalah tersebut. Sehingga, untuk menghasilkan informasi yang tepat, perlu dilaksanakan pengelolaan dan pengolahan data yang tepat. Satu Rumah tersebut, dapat digunakan untuk *collecting* data pengawasan, data lembaga dan data penanganan pelanggaran, maupun penyelesaian sengketa dan dapat diakses oleh setiap divisi. Divisi PP dan PS, Divisi SDMO, Divisi PHL sebagai sumber data utama dan Divisi HDI sebagai pengelola dan pengolah.

Usulan tersebut akan direalisasikan melalui beberapa kegiatan yang terdiri atas:

- a. Rapat Penyusunan Konsep Pengolahan dan Pengelolaan Data dan Informasi guna merumuskan prioritas data serta penyusunan SOP dengan melibatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.

- b. Pembuatan Rumah Digital Penyimpanan Data sebagai upaya mewujudkan integrasi dan satu data (digunakan dan dapat diakses oleh setiap divisi) dengan melibatkan Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI dan Tim Ahli IT.
- c. Rapat Penyusunan Rancangan Regulasi yang mengatur terkait Data dan Informasi sebagai usulan kepada Bawaslu RI

2. Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum

Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara serentak pada tanggal 22 Oktober 2021 di tiga titik, yaitu Bawaslu Kota Mojokerto, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Kegiatan di tiga titik tersebut dihubungkan dengan *zoom meeting* yang dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bapak Poernomo Satriyo Pringgodigdo.

Ketua Bawaslu Kota Blitar menugaskan Koordinator Divisi HPPPS dan Koordinator Divisi SDMO dan Datin beserta staf untuk hadir dalam kegiatan tersebut yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Sebelum dilaksanakannya rapat evaluasi dan monitoring, Bawaslu Kota Blitar menyampaikan data yang kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur antara lain:



- a. Data Permasalahan Hukum yang dihadapi sepanjang tahun 2020 dan tahun 2021, dapat berupa namun tidak terbatas permasalahan etik, Perdata, Pidana, atau Tata Usaha Negara pada tahun 2020 dan 2021;
- b. Data Analisis dan/atau Kajian Hukum yang disusun sepanjang tahun 2020 dan tahun 2021;
- c. Data Dokumen Hukum yang dihasilkan pada tahun 2020 dan tahun 2021, seperti namun tidak terbatas pada putusan, monografi, artikel, buku, penelitian, pengkajian, atau naskah akademis;
- d. Data Dokumen Hukum yang diunggah di JDIIH pada tahun 2020 dan tahun 2021;
- e. Data Rapat pada tahun 2021;
- f. Data Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi pada tahun 2020 dan 2021;
- g. Data Peningkatan Kapasitas pada tahun 2020 dan 2021; dan
- h. Data Pemantauan Putusan tahun 2020 dan 2021.

Data tersebut akan digunakan dan dibahas dalam rata evaluasi dan monitoring oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Data dan hasil rapat akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021.

Gambar 6. Rapat Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kota Blitar

3. Konsultasi Laporan Akhir

Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi Tahun 2021 diharapkan tidak hanya menggambarkan aktivitas Bawaslu Kota Blitar, namun juga diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembaca. Dalam rangka mengoptimalkan laporan akhir, Bawaslu Kota Blitar melaksanakan Konsultasi Penyusunan Laporan Akhir dengan Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Konsultasi penyusunan laporan akhir dilakukan dua kali pada tanggal 14 November 2021 bertempat di Kantor Bawaslu Kota Madiun dan tanggal 23 Desember 2021 yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang. Melalui konsultasi tersebut, Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan kritik dan saran yang membangun

sebagai acuan perbaikan laporan akhir baik terhadap struktur, sistematika maupun substansinya.

Gambar 7. Konsultasi Penyusunan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kota Blitar

4. Rapat Penyiapan Laporan Tahapan Pemilu dan Pemilihan, Laporan Tahunan dan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi

Rapat penyiapan laporan akhir divisi hukum dan data informasi diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 6-7 Desember 2021 yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi laporan akhir divisi hukum dan data informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang dikonsultasikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan ketidaksinkronan dan ketidakpemahaman antar Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Sehingga perlu

dilaksanakan rapat untuk menyeragamkan sistematika dan substansi dalam Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Rapat penyiapan laporan dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta staf, Koordinator Divisi HPPPS, Koordinator Divisi SDMO dan Datin, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin beserta staf yang membidangi hukum dan data informasi.

Penjelasan terkait sistematika dan substansi laporan akhir, disampaikan secara langsung oleh Bapak Purnomo Satriyo Pringgodigdo selaku Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Penjelasan yang disampaikan disertai dengan diskusi bersama peserta rapat sebagai upaya mewujudkan kesepakatan dalam penyusunan laporan. Setelah sesi tersebut selesai, dilaksanakan penyusunan laporan akhir dan unggah data pendukung laporan.

Gambar 8. Rapat Penyiapan Laporan Tahapan Pemilu dan Pemilihan, Laporan Tahunan dan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kota Blitar

5. Supervisi Penyusunan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi

Pada tanggal tanggal 3 Desember 2021, Bawaslu Kota Blitar mengajukan permohonan asistensi dan reviu laporan akhir Divisi HDI melalui surat Nomor 038/HK.03.03/K.JI-31/12/2021. Berdasarkan permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan pendampingan dan reviu Laporan Akhir Divisi HDI Bawaslu Kota Blitar pada tanggal 14 Desember 2021. Pemeriksaan laporan akhir dimulai dengan sinkronisasi laporan akhir dengan hasil reviu Kordiv Hukum dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada konsultasi dan rapat koordinasi penyusunan laporan akhir. Melalui supervisi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat kekurangan narasi dasar hukum serta pengantar dalam beberapa Bab

atau Subbab. Sehingga masih harus dilakukan perbaikan terhadap Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021.

Gambar 9. Supervisi Penyusunan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kota Blitar



BAB VI


SOSIALISASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS DI BIDANG HUKUM DAN DATA INFORMASI

Berdasarkan amanat Perbawaslu 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berfungsi melaksanakan Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas di Bidang Hukum, Data dan Informasi. Kesadaran melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum dan data informasi muncul pasca pelaksanaan pemilihan tahun 2020. Pada tahun 2020, Bawaslu Kota Blitar tidak banyak melakukan dan mengikuti giat peningkatan kapasitas dikarenakan padatnnya agenda tahapan pemilihan. Meskipun demikian, Bawaslu Kota Blitar tetap berusaha untuk professional dan memberikan pelayanan terbaik dalam menjalankan tugasnya terutama dalam bidang hukum dan data informasi. Minimnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan hukum menjadi catatan bahwa perlu dilaksanakan peningkatan kapasitas yang intensif.

Mengingat adanya catatan yang harus diperbaiki pasca pemilihan tahun 2020, Bawaslu Kota Blitar memilih tahun 2021 sebagai momentum untuk meningkatkan kapasitas diri. Tidak adanya tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2021 merupakan suatu peluang yang wajib dimanfaatkan dengan baik. Terlebih, tahun 2024 akan dilaksanakannya dua perhelatan akbar yaitu Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Sehingga, perlu dilaksanakan persiapan sejak dini dengan meningkatkan

kapasitas sumber daya manusia di Kota Blitar. Pada tahun 2021, Bawaslu Kota Blitar melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kapasitas baik daring maupun luring. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi pengawas di Bawaslu Kota Blitar dalam melaksanakan tugasnya di bidang hukum dan data informasi.

Grafik 6. Kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas HDI



Sumber: Data Bawaslu Kota Blitar

A. SOSIALISASI

Pelaksanaan sosialisasi merupakan amanat yang diberikan oleh Perbawaslu 3/2020. Sosialisasi pada tahun 2020, Bawaslu Kota Blitar melakukan sosialisasi dengan tujuan sebagai upaya pencegahan adanya pelanggaran pada pemilihan tersebut. Tidak hanya dilakukan saat adanya



tahapan pemilihan, sosialisasi juga dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar pada tahun 2021. Dimana pada tahun 2021 tidak ada penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan. Adapun maksud dilaksanakan sosialisasi tahun 2021 lebih menitikberatkan pada mempersiapkan pemahaman masyarakat untuk menghadapi pemilihan 2024. Terdapat dua sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar pada tahun 2021 yaitu:

1. Kedudukan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Blitar pada tanggal 24 November 2021 dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Blitar. Bawaslu Kota Blitar melaksanakan sosialisasi mengenal kedudukan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu kepada generasi muda yang terdiri atas alumni SKPP dan mahasiswa di Kota Blitar. Generasi muda diharapkan tidak hanya sebagai agen perubahan tapi juga mampu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan pemilu/pemilihan yang demokratis. Materi kegiatan disampaikan secara langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Blitar.

Bawaslu sebagai lembaga penegak hukum pemilu tidak hanya melakukan penanganan terhadap pelanggaran pemilu. Melainkan terdapat tiga fungsi Bawaslu sebagai lembaga penegak hukum. Pertama, ialah fungsi pencegahan terhadap pelanggaran dan

sengketa pemilu maupun pemilihan. Kedua, fungsi pengawasan terhadap tahapan pemilu dan/atau pemilihan. Dalam hal ini, Bawaslu memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi ketiga merupakan fungsi penanganan pelanggaran sebagai puncak rangkaian penegakan hukum pemilu. Adapun kedudukan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu ialah sebagai lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dan/pemilihan.

Gambar 10. Pelaksanaan Sosialisasi Kedudukan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kota Blitar

2. Mewujudkan Pemilu Demokratis di Kota Blitar

Diskusi Politik yang mengusung tema Harapan dan Realita dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di



Kota Blitar tidak hanya ditujukan sebagai diskusi publik, melainkan juga sebagai upaya penyelenggara pemilu serta pemerintah Kota Blitar untuk menyusun strategi dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

Diskusi Politik dibuka secara langsung oleh Walikota Blitar dan menghadirkan Dekan FISIPOL Universitas Islam Balitar, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta Ketua KPU Kota Blitar sebagai Narasumber. Peserta yang terdiri atas partai politik, organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Kota Blitar membangun suasana diskusi yang aktif. Seluruhnya menyadari bahwa mewujudkan Pemilu yang Demokratis bukan hanya tanggung jawab penyelenggara. Melainkan pemerintah daerah, partai politik dan masyarakat Kota Blitar juga memiliki tanggungjawab yang sama untuk mewujudkan pemilu demokratis.

Pemerintah Daerah, Penyelenggara dan Partai Politik, Generasi Muda serta Akademisi di Kota Blitar akan bersama-sama berupaya mewujudkan pemilu dan pemilihan demokratis di Kota Blitar. Mengingat pada tahun 2024, gesekan kepentingan politik yang memiliki potensi konflik lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya maka perlu dilaksanakan komunikasi secara intens untuk merumuskan strategi pelaksanaan pemilihan yang damai, aman dan demokratis.

Gambar 11. Pelaksanaan Diskusi Politik Kolaborasi Bawaslu Kota Blitar dengan Bakesbangpol Kota Blitar



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kota Blitar

3. Sosialisasi Ketentuan Pengawasan Partisipatif Melalui Program Bawaslu Mengajar

Berdasarkan Pasal 104 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif. Selaras dengan hal tersebut, Pasal 448 ayat 2 dan ayat 3 menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu. Adapun partisipasi masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan: (a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu; (b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu; (c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;



dan (d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Minimnya pemahaman politik oleh pemilih pemula dan pemilih milenial menjadi perhatian khusus oleh Bawaslu Kota Blitar Kegiatan. Berdasarkan ketentuan undang-undang, potensi dan minimnya pemahaman politik oleh pemilih pemula dan pemilih milenial Bawaslu Kota Blitar melakukan pengembangan serta pembangunan pusat pengawasan partisipatif yang bekerjasama dengan 12 (dua belas) SMA/SMK/MA sederajat serta 3 (tiga) universitas atau perguruan tinggi di Kota Blitar. Waktu pelaksanaan sosialisasi merupakan hasil kesepakatan atas koordinasi yang telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Kerjasama tersebut dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan penandatanganan nota kesepahaman. Adapun tujuan dilaksanakannya sosialisasi di sekolah dan perguruan tinggi ialah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi, mengenalkan dunia demokrasi kepada pemilih pemula di lingkungan SMA/MA/SMK dan pemilih milenial di lingkungan perguruan tinggi, dan memberikan pendidikan pengawasan partisipatif untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024.

Gambar 12. Sosialisasi Ketentuan Pengawasan Partisipatif Melalui Program Bawaslu Mengajar



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kota Blitar

4. Sosialisasi Terkait Advokasi dan Pendampingan Hukum di Lingkup Bawaslu

Sosialisasi advokasi dan pendampingan hukum di lingkup Bawaslu dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar pada tanggal 25 Agustus 2021 secara daring dan diikuti oleh anggota beserta staf Bawaslu Kota Blitar. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pengaturan advokasi dan pendampingan hukum yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sebagai upaya optimalisasi sosialisasi advokasi dan pendampingan hukum, Bawaslu Kota Blitar menghadirkan Koordinator Hukum dan Data

Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang membahas terkait Perbawaslu 26/2018 dan SOP Pendampingan Hukum. Tidak hanya membahas dari sisi regulasi, sosialisasi dilengkapi dengan pembahasan terkait pengalaman advokasi dan pendampingan hukum di lingkup Bawaslu oleh Bapak Khoirul Anwar selaku advokat sekaligus narasumber pada sosialisasi tersebut.

Gambar 13. Sosialisasi Advokasi dan Pendampingan Hukum di Lingkup Bawaslu



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kota Blitar

5. Problematika Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah

Sosialisasi hukum dengan judul “Problematika Hukum Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah” diselenggarakan secara daring pada tanggal 5 Agustus 2021 oleh Bawaslu Kabupaten Malang dan Bawaslu Kota Blitar dibawah bimbingan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Sosialisasi ini disampaikan kepada

penyelenggara pemilihan umum, partai politik dan masyarakat umum agar dapat mengetahui terkait penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan kepala daerah, mengetahui kedudukan teknologi tersebut serta mengetahui problematika yang dihadapi dalam penggunaan teknologi informasi pada proses penyelenggaraan pemilu dan/pemilihan kepala daerah. Sosialisasi tersebut menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten, yaitu:

- a. Dr. Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum., Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- b. Choirul Umam, S.Pd., Ketua KPU Kota Blitar yang akan membahas dari sudut pandang penyelenggara; dan
- c. Ainun Najib, Founder Kawal Pemilu yang akan membahas dari sudut pandang ahli.

Melalui diskusi tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan teknologi informasi dalam kepemiluan telah dilaksanakan secara signifikan oleh KPU dan Bawaslu. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi yang digunakan masih mendapatkan keluhan masyarakat. Terdapat beberapa problematika penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, diantaranya ialah regulasi atau ketentuan hukum belum mengatur secara baku dan belum adanya standarisasi teknologi tersebut. Hal tersebut diperparah dengan



kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi informasi.

B. PENINGKATAN KAPASITAS

Peningkatan kapasitas di bidang hukum dan data informasi dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar berdasarkan amanat yang telah diberikan oleh Perbawaslu 3/2020. Peningkatan kapasitas menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan. Melalui peningkatan kapasitas, Bawaslu Kota Blitar dapat meningkatkan kemampuan yang bermanfaat untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Berkaca pada pengalaman dalam pemilihan tahun 2020, minimnya peningkatan kapasitas yang diselenggarakan atau diikuti oleh Bawaslu Kota Blitar menjadi sebuah catatan untuk Bawaslu Kota Blitar. Tidak adanya tahapan pemilihan atau pemilu yang berlangsung pada tahun 2021, Bawaslu Kota Blitar tidak lantas bersantai. Tahun 2021 dijadikan sebagai peluang dan momentum untuk melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya di bidang hukum dan data informasi. Peningkatan kapasitas yang dilaksanakan dilatarbelakangi oleh minimnya peningkatan kapasitas di tahun 2020, catatan pada pelaksanaan tugas pada tahun 2020 serta mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilihan dan pemilihan umum yang dilaksanakan serentak pada tahun 2024. Berikut adalah peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar:

1. Diskusi Mingguan

Sebagai upaya peningkatan kapasitas di bidang hukum, Ketua Bawaslu Kota Blitar menugaskan Koordinator Divisi HPPPS dan Koordinator Divisi SDMO dan Datin beserta staf untuk mengikuti rangkaian diskusi mingguan. Adapun diskusi mingguan yang diikuti ialah sebagai berikut:

a. Diskusi Seri 1: Antar Penyelenggara

Dilaksanakan secara panel antara Bawaslu Kabupaten Bondowoso dan Bawaslu Kota Pasuruan pada tanggal 2 Juni 2021. Diskusi seri pertama membahas tentang penyelenggara pemilu dan menghadirkan Anggota KPU Bondowoso Sunfi Fahllawati dan Anggota KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri sebagai Narasumber. Diskusi seri pertama menjadikan Kesiapan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagai topik utama. Melalui kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa menjadi keharusan bagi pemerintah/pemerintah daerah untuk turut serta dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Terdapat dua bentuk dukungan yang harus diberikan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Pertama, dukungan materiil berupa pendanaan penyelenggaraan pemilu. Pendanaan bisa diberikan dengan menganggarkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam APBN/APBD. Kedua, dukungan secara



moral dengan turut serta membangun kehindupan demokratis baik di tingkat daerah maupun nasional.

Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak tahun 2024 memiliki tantangan tersendiri yaitu tantangan makro mencangkup ketentuan yang multitafsir, permasalahan teknis dan SDM. Adapun strategi yang dilaksanakan KPU dalam menghadapi tantangan tersebut ialah dengan memperkuat kerjasama antar lembaga dan instansi, memperkuat penggunaan teknologi informasi dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan, menyusun Tahapan Pemilu dan Pemilihan dengan memerhatikan implikasi tahapan yang beririsan, mengoptimalkan kapasitas dan manajemen sumber daya manusia, dan mengoptimalkan anggaran di setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan

b. Diskusi Seri 2: Pendaftaran Partai Politik

Pendaftaran Partai Politik merupakan tema diskusi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Sampang bersama Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal 10 Juni 2021. Sebagai upaya mengoptimalkan diskusi tersebut, penyelenggara menghadirkan narasumber yang berkompeten yaitu Imansyah, SH.MH Ketua KPU Sampang dan Insiyatun.S.H.I.,MH Ketua Bawaslu Sampang serta Abdul Quddus.S S,Hum.,M.IP Dosen Fakultas ISIP UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam tema “Pendaftaran Partai Politik” ada 3 materi yang disajikan,

yaitu terkait dengan pendaftaran dan verifikasi Parpol Peserta Pemilu yang di sampaikan oleh Addy Imansyah,SH.MH., selaku Ketua KPU Sampang, Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Partai Politik yang disampaikan oleh Insiyatun,S.H.I,MH Ketua Bawaslu Sampang, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Partai Politik yang disampaikan oleh Insiyatun,S.H.I,MH Ketua Bawaslu Sampang.

Pasca terbitnya Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2020 terdapat perbedaan verifikasi pendaftaran partai politik terhadap partai politik yang telah ditetapkan menjadi peserta pemilu pada tahun 2019 dengan partai politik baru. Bagi partai yang telah lolos sebagai peserta pemilu 2019 hanya diberlakukan verifikasi administrasi, sedangkan terhadap partai politik baru dilaksanakan verifikasi administrasi dan faktual.

c. Diskusi Seri 3: Penanganan Pelanggaran

Administrasi

Kegiatan diskusi seri 3 dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri dan Bawaslu Kota Kediri pada tanggal 17 Juni 2021 dengan tema “Penanganan Pelanggaran Administrasi”. Diskusi tersebut menghadirkan dua narasumber yaitu DR. H. Zainal Arifin, SS, M.Pd.I, SH, MH, CPL. CLA, CPLE,. Dekan Fakultas Hukum Uniska dan Agus Edi Winarto pengamat politik Kediri Raya. Hadir secara daring Koordinator Divisi Purnomo Satrio

Pringgodigdo yang menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan persiapan untuk menyosong tahun 2024, semua pembuat undang-undang sudah berkomitmen untuk tidak merubah undang-undang pemilu maupun pilkada tahun 2024. Dalam Analisa pada diskusi mingguan, diketahui bahwa temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan Pemilihan pada intinya terdapat pada pengaturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya dapat diketahui tidak ada mekanisme ajudikasi dalam penanganan dugaan pelanggaran adminsitratif di Pemilihan dan output tindak lanjut hanya berupa penerusan/rekomendasi bukan putusan.

Ajudikasi merupakan penguatan kewenangan kelembagaan Bawaslu yang identik dengan Lembaga Peradilan Pemilu Mandiri dalam hal Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dan Sengketa Proses Pemilu. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang direkomendasikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, wajin untuk ditindaklanjuti. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bisa berimplikasi memberikan kepastian hukum, menguatkan atau membatalkan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota. Adapun problematika Laporan Pelanggaran Pemilu ialah rendahnya keterlibatan masyarakat umum dengan alasan merasa tidak berkepentingan, merasa tidak ada untungnya dan cenderung tidak ingin ambil resiko, tidak ada jaminan keamanan dan keselamatan sehingga menjadi potensi menerima intimidasi maupun ancaman, tidak ada reward dengan berkontribusi melakukan pengawasan partisipatif, dan kesalahpahaman terkait politik uang sehingga menganggapnya hal yang lumrah.

d. Diskusi Seri 4: Pengawasan Media Sosial

Diskusi Seri 4 yang membahas Pengawasan Media Sosial dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2021 oleh Bawaslu Kabupaten Blitar dan Bawaslu Kota Pasuruan. Dalam diskusi tersebut, hadir Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar, Eko Susanto dan Wakil Ketua PWI Jawa Timur, Machmud Suhermono sebagai narasumber. Adapun peserta yang turut serta dalam pelaksanaan diskusi terdiri atas pegiat media sosial, stakeholder lintas instansi serta masyarakat umum. Melalui diskusi tersebut, dapat diketahui bahwa Kampanye Pemilu Kampanye pemilu atau pemilihan adalah suatu proses komunikasi politik yang dilakukan dalam periode tertentu, dengan seperangkat aturan yang ketat, dengan kepentingan praktis jangka pendek agar seseorang memilih partai

politik, calon anggota legislatif, calon kepala daerah atau calon presiden dan wakil presiden.

Sehingga, pengawasan medsos erat kaitannya dengan penyebaran media hoaks, ujaran kebencian, isu sara, netralitas ASN, tetapi medsos merupakan panggung politik peserta pemilu dalam membangun citra diri, kampanye dan pengenalan program dari peserta pemilu. Tindakan Kominfo terhadap fenomena tersebut ialah melakukan kerjasama dengan Bawaslu untuk mensosialisasikan terkait dengan aturan-aturan pada saat masa tenang, melakukan klarifikasi terhadap beberapa isu hoaks terkait Pemilu yang viral di media sosial, melakukan patroli media sosial untuk melakukan klarifikasi terhadap beberapa isu hoaks, dan melakukan pemblokiran apabila terjadi penyalahgunaan Pemantau Pemilu dengan menayangkan hasil perhitungan cepat seperti yang terjadi pada tahun 2019 pada website jurdil2019.org.

e. Diskusi Seri 5: Rekrutmen

Kegiatan diskusi publik dengan mengusung tema Rekrutmen Penyelenggara Pemilu diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Ngawi dan Bawaslu Kota Madiun secara daring pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021. Turut hadir, Bapak Haris Mustofa selaku Pengamat Pemilu di Kabupaten Ngawi dan Dosen Universita PGRI Madiun

Prof. Parji sebagai narasumber. Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh masyarakat umum tanpa terkecuali. Terdapat beberapa catatan dari hasil diskusi yang dilakukan. Pertama, perlu diketahui bahwa kesuksesan pesta demokrasi bergantung kepada kualitas dan kredibilitas penyelenggara pemilihan, maka dari itu dalam proses rekrutmen penyelenggara harus diperhatikan setiap proses dan harus memenuhi beberapa aspek seperti aspek internal dan eksternal. Kedua, problem yang muncul pada saat diadakannya rekrutmen penyelenggara adalah munculnya penyelenggara pemilu yang kurang berintegritas, korupsi, manipulasi, dan kolusi, penyelenggara pemilu yang kurang berkompeten dan penyelenggara pemilu yang kurang netral dalam hal ini harus disikapi melalui pengawasan atau kontrol oleh panitia penyelenggara pusat.

f. Diskusi Seri 6: Pemutakhiran Data Pemilih

Kegiatan diskusi publik yang mengusung tema Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro bersama Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 Juli 2021. Penyelenggara diskusi turut menghadirkan Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Dr. H. Mundzar Fahman, MM. dan Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo periode 2014-2015, Bapak Abdillah Adhi, SE. sebagai narasumber. Mengingat kegiatan diselenggarakan dalam kondisi

pandemi, sehingga diskusi dilaksanakan secara daring dan dibuka untuk umum.

Melalui diskusi tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih yang tidak akurat. Hal tersebut menimbulkan keraguan masyarakat terhadap penyelenggara. Sehingga, untuk mengurangi masalah tersebut perlu dilakukan kualitas kinerja petugas pemutakhiran serta adanya instruksi/imbauan kepada pemerintah desa agar lebih proaktif melakukan pembaharuan data warga. Setiap warga desa yang meninggal harus cepat dicatat, dan nama warga yang meninggal segera dihapus. Atau, diberi tanda tertentu. Ini agar jangan sampai warga yang sudah meninggal dunia tetapi namanya masih ada dalam daftar penduduk. Juga jangan sampai warga sudah meninggal tetapi tetap tercatat sebagai penerima bansos dan lain-lain.

g. Diskusi Seri 7: Penyelesaian Sengketa

Penegakan hukum penyelesaian sengketa menjadi tema diskusi mingguan seri-7 pada Kamis 15 Juli 2021 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Malang dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Turut hadir sebagai narasumber ialah Izzudin Fuad Fathony anggota KPU Kota Malang dan Dr Safi' Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Kegiatan

diselenggarakan dalam keadaan pandemi, sehingga pelaksanaannya secara daring dan terbuka untuk umum.

Perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa penting untuk diangkat dalam diskusi tersebut, karena penegakan hukum penyelesaian sengketa proses baik itu pemilihan atau pemilu menjadi domain Bawaslu. Secara Internasional ada 15 Standar Pengaturan Kerangka Hukum Pemilu Demokratis, Menurut International Institute for Democracy and Electoral Assistance, (International IDEA, 2002). Salah satu diantaranya adalah kepatuhan terhadap hukum dan penegakan peraturan Pemilu.

h. Diskusi Seri 9: Penyelenggara Pola Hubungan

Bawaslu Kabupaten Lamongan bersama Bawaslu Kabupaten Tuban menyelenggarakan kegiatan diskusi dengan tema “Pola Hubungan Penyelenggara Pemilu”. Penyelenggaraan diskusi tersebut dilaksanakan secara daring dan dibuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 202.. Dalam penyelenggaraan diskusi publik tersebut menghadirkan dua narasumber yaitu Bapak Dr. Madekhan,S.Pd.,M.Si., Direktur Pasca Universitas Islam Lamongan dan Bapak Fatkul Iksan, S.H.,M.H., Ketua KPU Kabupaten Tuban.

Melalui diskusi tersebut dapat diketahui bahwa pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang



menerapkan prinsip bebas dan adil. Dalam pelaksanaannya, sebuah pemilu bisa dikatakan berintegritas jika seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, baik penyelenggara maupun peserta, tunduk dan patuh pada nilai-nilai moral dan etika kepemiluan. Yang mana sudah diatur dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Menghadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, terdapat kerentanan yang perlu diwaspadai yaitu: Ancaman terhadap Kesehatan, keselamatan jiwa Masyarakat, Kendala Anggaran Pembiayaan Pemilihan, Degradasi Kualitas Penyelenggaraan Tahapan yang berpotensi menimbulkan malpraktik dalam penyelenggarannya, Partisipasi dan Penyelenggaraan Yang Menurun, Kendala Penegakan Hukum Pemilihan salah satunya jangka waktu penanganan pelanggaran.

i. Diskusi Seri 10: Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Peserta 19 agustus

Bawaslu Kabupaten Ponorogo bersama Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan diskusi publik dengan tema Evaluasi Tahapan Pendaftaran Partai Politik (Parpol). Diskusi yang digelar secara daring pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 ini menghadirkan dua narasumber, yakni Ari Mustofa, S.Pd., Anggota KPU

Kabupaten Banyuwangi dan Dr. Agus Machfud Fauzi, S.Ag.,M.Si, Akademisi dari Universitas Negeri Surabaya.

Menghadapi dinamika politik yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan, penyelenggara Pemilu harus terus berjalan pada jalurnya dan tidak ikut terlibat dalam pusaran politik praktis, setidaknya ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemilu untuk menjawab tantangan itu. *Pertama*, terus bekerja sesuai struktur kelembagaan dan menghindari terjebak pada dinamika politik yang ada. *Kedua*, menghindari Dramaturgi atau sandiwara dalam bekerja yang apabila ini terjadi akan mengakibatkan ketidakadilan dalam memperlakukan orang lain (peserta Pemilu). *Ketiga*, menghindari sikap pragmatis yang berorientasi pada keuntungan individu.

j. Diskusi Seri 11: Penegakkan Hukum Pemberian Keterangan

Diskusi tentang Penegakan Hukum khususnya Pemberian Keterangan diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama Bawaslu Kabupaten Sumenep pada tanggal 26 Agustus 2021. Kegiatan diskusi dilaksanakan secara daring dan dibuka untuk umum. Turut hadir sebagai narasumber, Dr. Moh Zainudin, SH., M.Hum Dosen Program Pasca Sarjana

Universitas Wiraraja Madura dan Moh. Hulilullah, S.H., MH. Pimpinan Kantor Advokat Emha Law Office Probolinggo.

Dengan dilaksanakannya diskusi tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam penyusunan keterangan tertulis ialah pemahaman terhadap format keterangan tertulis berdasarkan Perbawaslu No. 22 Tahun 2018 dan PMK No. 6 Tahun 2018, pemahaman dan penguasaan terhadap pokok permohonan yang menjadi bagian dari Bawaslu, bukti-bukti harus dicantumkan dalam setiap poin pemberian keterangan Bawaslu, serta dilampirkan dalam keterangan tertulis.

k. Diskusi Seri 12: Data Informasi

Divisi Hukum dan Data Informasi memiliki beberapa fungsi di bidang data dan informasi, satu diantaranya ialah sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum dan data informasi. Adapun tugas yang berkaitan dengan data dan informasi ialah melakukan pengolahan dan pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan. Data yang dikelola tersebut nantinya digunakan dan dipersiapkan untuk menghadapi sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Sehingga penting untuk dilaksanakan pengolahan dan pengelolaan data secara tertib.

Hal tersebut merupakan upaya tertib administrasi yang berarti bahwa pengelolaan data dan informasi merupakan pusat ingatan dan sumber informasi dalam rangka melakukan kegiatan perencanaan, penganalisisan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan dan pertanggungjawaban dengan setepat-tepatnya. Data pengawas merupakan suatu bukti dan rekaman dari kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa sampai kepada kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan.

Belum tersedianya indikator maupun SOP pengelolaan dan pengolahan data informasi mendorong Bawaslu Kota Blitar untuk lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan data informasi. Sehingga dalam hal ini Bawaslu Kota Blitar belum memiliki program khusus peningkatan kapasitas di bidang data informasi. Meski demikian, Bawaslu Kota Blitar berupaya untuk mengembangkan pengetahuan SDM dalam hal pengelolaan dan pengolahan data informasi dengan mengikuti diskusi yang berkaitan dengan data informasi.

Adapun diskusi yang diikuti oleh Koordinator Divisi HPPPS dan Koordinator Divisi DSMO dan Datin beserta staf ialah Diskusi mingguan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 02 September 2021 oleh Bawaslu Kabupaten Tulungagung dan Bawaslu Kabupaten Pasuruan yang menghadirkan Bapak Nyarwi Ahmad, S.IP., MA. PhD. (Dosen Fisipol UGM Yogyakarta) dan

Bapak Yohan Wahyu, S.Sos., MIP., (Peneliti Litbang Kompas) sebagai narasumber pada seri diskusi terkait data informasi.

Melalui tema diskusi tersebut dapat diketahui bahwa dokumen merupakan data, catatan, atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kab/Kota (terdapat pada Pasal 1 Ayat 9 No 10 Tahun 2019). Daftar Informasi Publik Pemilu atau Pemilihan adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi pemilu atau pemilihan yang berada di bawah penguasaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota.

Dalam penyampaian informasi publik humas juga memiliki peranan yang cukup penting dalam mengimplementasikan UU tersebut. Terlebih lagi di dalam UU tersebut mewajibkan badan publik untuk menjamin tersedianya informasi publik yang terbuka untuk masyarakat dan dapat diakses secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana. Dengan adanya UU keterbukaan informasi publik, humas dituntut bisa bekerja profesional. Terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang kegiatan apa yang dilakukan pemerintah, baik melalui dokumentasi internal maupun penyampaian ke publik melalui media

l. Diskusi Seri 13: Penyelenggara (SOTK)

Diskusi Mingguan rutin yang diselenggarakan oleh Divisi Hukum dan Data Informasi (HDI) Bawaslu Kabupaten Magetan serta Bawaslu Kabupaten Trenggalek dengan tema Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Penyelenggaraan. Menghadirkan dua narasumber, Marsono, S.Pd.I dan Dr. Supto, S.Ag, M.Pd.I yang juga sekaligus Ketua STAI Muhammadiyah Tulungagung. Diskusi yang diselenggarakan secara daring pada Kamis, 09 September 2021 diikuti oleh 90 peserta.

Melalui diskusi tersebut, dapat diketahui bahwa Bawaslu harus mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa muncul pertanyaan di masyarakat terkait dengan aktifitas dan kinerja Bawaslu, terlebih ketika tidak ada tahapan pemilu maupun pemilihan. Untuk menjawab pertanyaan masyarakat, Bawaslu perlu mengimplemetasikan SOTK dengan tertib.

m. Diskusi Seri 14: Pengawasan Penyelenggaraan (Kampanye)

Kegiatan diskusi publik terkait pengawasan penyelenggaraan tahapan, khususnya kampanye dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo



bersama Bawaslu Kabupaten Lumajang. Diskusi diselenggarakan pada tanggal 16 September 2021 secara daring dan dibuka untuk umum. Turut hadir dalam diskusi ialah Murtapik, S.Sos., Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo, Basuki Kurniawan, SHL., MH, Dosen Fakultas Syariah UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember dan Imam Nawawi, SH., MHI Anggota KPU Kabupaten Situbondo.

Melalui diskusi ini, dapat diketahui bahwa ada 5 persoalan yang menjadi tantangan terkait bagaimana pengaturan kampanye dimasa pandemi menjadi efektif yaitu seberapa efektifkah kampanye ditengah pembatasan sosial, penentuan strategi kampanye di era new normal, bagaimana KPU sebagai penyelenggara memastikan tahapan kampanye tidak melanggar protocol covid-19, kesiapan masyarakat dalam berperan aktif pada proses kampanye emelalui daring, dan masih rendahnya literasi politik masyarakat dalam mengakses dan menyerap informasi melalui media sosial sehingga mudah terprofokasi oleh informasi hoax dan hatespeech.

n. Diskusi Seri 15: Penegakkan Hukum (Bantuan Hukum)

Diskusi publik yang membahas terkait Penegakan Hukum, khususnya Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Jember bersama Bawaslu

Kabupaten Pamekasan pada tanggal 23 September 2021. Kegiatan dilaksanakan secara daring dan dibuka untuk umum. Dalam Diskusi tersebut dihadirkan Dr. Dian Fericha, SH., MH. (akademisi), Dr. Mohammad Saleh, SH., MH. (akademisi) dan Witra Evelin Maduma Sinaga, SH., MH (Subkoordinator Advokasi dan Dokumentasi Hukum Bawaslu RI sebagai narasumber.

Melalui diskusi tersebut, dapat diketahui bahwa bantuan hukum tidak diberikan dalam perkara pidana yang timbul di luar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan Pemilu. Bantuan Hukum dalam perkara pidana korupsi hanya diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Menurut M. Shaleh, dalam hal kesalahan pribadi baik itu untuk Perkara Pidana maupun Kode etik seharusnya tidak ada uang negara yang keluar dalam hal pendampingan hukum terhadap kesalahan pribadi yang dilakukan oleh pengawas pemilu, sebab perbuatan tersebut batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) jika dibuat dengan nyata-nyata tanpa wewenang.

o. Diskusi Seri 16: Pengawasan Penyelenggaraan (Logistik)

Kegiatan diskusi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Jombang dan Bawaslu Kabupaten Madiun mengusung tema Pengawasan Penyelenggaraan tahapan



khususnya terkait logistik. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021 secara daring dan dibuka untuk umum. Dalam diskusi tersebut, hadir Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP. Dosen FISIP Universitas Brawijaya Malang dan Athoillah, SH. Ketua KPU Jombang sebagai narasumber.

Dalam diskusi tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbaikan yang harus dilakukan dalam pengaturan terkait logistik. Khususnya ialah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tidak mengatur secara jelas tentang tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, terdapat beberapa masalah yang kerap muncul pada pengadaan logistik. Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan logistik yang tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah dan tidak tepat waktu akibat penetapan DPT yang berlarut-larut. Dengan tidak adanya revisi pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ada beberapa pembelajaran pada Pemilu 2019 lalu yang menjadi catatan sebagai bahan koreksi dan perbaikan diantaranya isu krusial tentang pengadaan dan pensistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu semisal isu surat suara rusak, keterlambatan logistik, surat suara tertukar, lokasi dan penyimpanan surat suara dan DPT yang tidak terpasang di TPS.

p. Diskusi Seri 17: Penyelenggara (Penegakan Etika)

Diskusi Mingguan bertajuk penegakan etika Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Batu dan Bawaslu Kabupaten Gresik pada 7 Oktober 2021. Dalam pelaksanaan diskusi tersebut, dihadirkan dua narasumber yaitu Dr.rer.pol. M. Faishal Aminuddin, S.S, M.Si Akademisi Universitas Brawijaya Malang dan Dr. Sufianto yang merupakan Anggota Tim Pemeriksa Daerah DKPP Jawa Timur serta Supriyanto, S.Pd., Anggota Bawaslu Kota Batu. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dan dibuka untuk umum.

Secara prinsip, etika bertujuan untuk mengevaluasi perilaku sebagai benar atau salah, baik atau buruk, dan pada tataran tertentu berkaitan dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau dengan kata lain suatu kelaziman dan ketidaklaziman. Sebagai Penyelenggara Pemilu tugas utama adalah memegang teguh etika sebagai fundamental norm dan menjunjung tinggi Peraturan yang mengikat, sehingga benar-benar terwujud Pemilihan umum yang berintegritas.

q. Diskusi Seri 18: Pengawasan Penyelenggara (Pengawasan Tahapan Pungut, Hitung, dan Rekapitulasi Perhitungan)

Bawaslu Kabupaten Nganjuk berkolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten Pacitan melaksanakan diskusi pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan tema Problematika

Pengawasan Penyelenggaraan Pungut, Hitung dan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Dalam diskusi tersebut dihadirkan dua narasumber yaitu Dewita Hayu Shinta, S.P., M.Si Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) dan Agus Hariyanto, S.Pd.I Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pacitan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dan dibuka untuk umum.

Melalui diskusi tersebut, dapat diketahui bahwa penyelenggara pemilu dan pemilihan menggunakan sistem e-recap yang diwujudkan dalam bentuk aplikasi SITUNG dan SIREKAP. Adapun kelemahan e-recap ialah pengoperasian aplikasi yang memerlukan jaringan internet yang stabil, diperlukan kehatia-hatian dan ketelitian dalam menginput agar formulanya tidak rusak atau berubah.

Menurut Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) ada 6 aspek yang menjadi fokus pemantauan pengawasan yaitu pemenuhan hak pilih, khususnya pemenuhan hak pilih pasien Covid dan penghuni LAPAS, TPS Akses yaitu khususnya untuk penyandang disabilitas dan bilik khusus untuk pasien covid, Profesionalisme KPPS terkait tupoksi serta kedisiplinan prokes dan Pengawas TPS harus lebih dikuatkan lagi agar lebih aware dalam melakukan pengawasan, Akurasi Pencatatan dan Pendokumentasian Hasil Pemilihan, Si-Rekap dan

Protokol kesehatan. JaDI merekomendasikan dalam proses pemungutan suara harus ada pelatihan yang memadai untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), buku saku harus lebih informatif, menggunakan pendamping pemilih untuk pasien covid yakni nakes, terkait kepatuhan protocol kesehatan harus lebih disiplin, rekapitulasi elektronik, serta diperlukan kebijakan khusus untuk penghuni LAPAS.

r. Diskusi Seri 19: Penegakkan Hukum (Penanganan Pidana)

Bawaslu Kota Mojokerto bersama dengan Bawaslu Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan diskusi publik dengan tema penegakan hukum (Penanganan Pidana Pemilu dan Pemilihan) pada tanggal 21 Oktober 2021. Diskusi dilaksanakan secara daring dan terbuka unruk umum. Dalam kegiatan diskusi ini, turut hadir Bapak Dr. Hufron, S.H., M.H. Akademisi FH Untag Surabaya dan Ipda Ali Sadikin, SH., MH. Kanit Tipikor Polres Mojokerto sebagai narasumber.

Melalui diskusi tersebut, dapat diketahui bahwa dikeluarkannya Peraturan Barsama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu, mengenai Sentra Gakkumdu, bertujuan untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi penanganan Tindak Pidana

Pemilu serta Pemilihan. Maka hal tersebut harus menjadi spirit hukum (spirit of law) dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana Pemilu dan Pemilihan. Namun kenyataannya, keberadaan Sentra Gakkumdu tidak membuat proses penegakan hukum tindak pidana dalam Pemilu 2019 berjalan efektif, karena ternyata masih banyak laporan atau temuan tindak pidana Pemilu yang gagal diproses sampai pemeriksaan di sidang pengadilan karena ketidaksepahaman ketiga unsur yang ada dalam sentra Gakkumdu.

2. Observasi

a. Peningkatan Kapasitas SDM dalam melakukan Analisa dan Kajian Hukum bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Blitar

Setiap elemen dalam pemilihan memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing. Kepentingan yang berbeda-beda inilah yang dapat memicu suatu konflik, baik konflik hukum, sosial dan/atau kelompok. Konflik bukan suatu hal yang dapat dielakkan, selama terdapat interaksi antar elemen potensi terjadi konflik pasti ada. Sehingga diperlukan hukum yang mengatur setiap elemen dapat mencapai tujuan dan kepentingannya masing-masing. Hukum merupakan suatu aturan yang menerangkan boleh tidaknya suatu hal

dan sanksi apa saja yang akan diterapkan apabila ketentuan tersebut dilanggar.

Seperti halnya Bawaslu, hukum yang menjadi dasar pelaksanaan setiap tugas pokok dan fungsi. Sehingga diperlukan pemahaman lebih dalam menafsirkan dan memberlakukan hukum terkait kepemiluan. Karena hukum tidak hanya berdampak ke dalam Bawaslu itu sendiri namun juga dapat berdampak keluar baik masyarakat maupun lembaga lainnya. Maka sangat diperlukan penguatan kapasitas hukum bagi sumber daya pengawas terutama di lingkungan Bawaslu Kota Blitar, khususnya dalam melaksanakan analisa dan kajian hukum.

Belajar pada pengalaman pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan kepala daerah tahun 2020, masih diperlukan pemahaman dalam melakukan analisis dan menyusun kajian hukum baik untuk keperluan penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa maupun keperluan teknis dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai pengawas. Minimnya pengetahuan baik secara teori maupun praktik, Bawaslu Kota Blitar berinisiatif melaksanakan peningkatan kapasitas yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Blitar sebagai upaya memperisapkan diri untuk melakukan pendampingan penyusunan kajian pelanggaran maupun sengketa. Peningkatan kapasitas tersebut dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman teknis



pelaksanaan analisa, kajian serta penerapan hukum dalam menghadapi potensi pelanggaran pemilihan umum tahun 2024. Peningkatan kapasitas dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Oktober, November dan Desember tahun 2021.

Peningkatan Kapasitas di Kejaksaan Negeri Blitar merupakan kolaborasi antara Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud evaluasi pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020. Terdapat kesulitan Bawaslu Kota Blitar dalam menafsirkan pasal dalam menghadapi suatu pelanggaran yang ditemukan maupun dilaporkan oleh masyarakat. Meskipun dalam melaksanakan analisa dan kajian hukum pelanggaran tindak pidana didampingi oleh Kejaksaan Negeri Blitar, namun terdapat pelanggaran lain yang semestinya dapat diampu oleh Bawaslu Kota Blitar itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Blitar melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dalam melakukan Analisa dan Kajian Hukum bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Blitar.

Peningkatan kapasitas tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2021 yang membahas terkait Teknik melakukan analisa hukum, 19 November 2021 membahas Teknik penyusunan kajian hukum dan pada tanggal 3 Desember terkait Teknik penyusunan dakwaan. Ketiga materi tersebut dapat memberikan

gambaran kepada Bawaslu Kota Blitar untuk melakukan analisa, penyusunan kajian serta menerapkan pasal dalam kajian tersebut. Bapak Faetony selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Blitar menyampaikan bahwasannya dalam melakukan analisa dan penyusunan kajian hukum harus mampu menggambarkan bahwa suatu tindakan/peristiwa telah memenuhi unsur pelanggaran dalam suatu pasal. Sehingga dalam penyusunan dakwaan, perlu dihubungkan dan digambarkan dengan jelas antara tindakan dengan unsur yang dilanggar. Penyusunan dakwaan tersebut tentunya berdasarkan peristiwa/fakta yang telah digali dalam penyidikan/penyelidikan. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Blitar menyusun kajian hukum dengan menghubungkan hasil investigasi maupun klarifikasi dengan unsur ketentuan yang dilanggar.

Gambar 14. Peningkatan Kapasitas SDM dalam melakukan Analisa dan Kajian Hukum bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Blitar



Sumber: Data Bawaslu Kota Blitar

b. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pelaksanaan Kajian dan Penyusunan BAP dengan Kepolisian Resort Blitar Kota

Penegakan hukum pemilu dan pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu, pada dasarnya sama dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Namun, terdapat beberapa perbedaan seperti wewenang dan cangkupannya. Meskipun dalam Pemilu tahun 2019 dan Pemilihan tahun 2020 penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu kerap dilakukan, Bawaslu Kota Blitar menyadari bahwa dalam melaksanakan penelusuran informasi awal dan klarifikasi masih terdapat kekurangan. Sepertihalnya Teknik atau metode menggali fakta yang kemudian dituangkan dalam berita acara. Sebagai upaya mempersiapkan diri menghadapi pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, Bawaslu Kota Blitar bekerjasama dengan Kepolisian Resort Blitar Kota untuk memberikan pemahaman dan pelatihan kepada pengawas.

Pembelajaran terkait pelaksanaan kajian dan penyusunan BAP dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2021. Penyidik Kepolisian Resort Blitar Kota mengajak staf Bawaslu Kota Blitar untuk menyaksikan proses penggalan informasi dari saksi yang kemudian dituangkan dalam BAP. Dalam menggali informasi, penyidik harus fokus terhadap pembuktian unsur pasal yang diduga dilanggar serta aktif dan kritis untuk

menanyakan kronologis peristiwa untuk kemudian digali tata cara pelaksanaan pelanggaran tersebut. Setelah ditemukan fakta, maka penyidik melakukan gelar perkara yang memuat pengkajian fakta lapangan beserta ketentuan yang dilanggar. Gelar perkara dilakukan untuk mengkaji apakah tindakan seseorang telah memenuhi setiap unsur tindakan pelanggaran dan dapat dinyatakan melanggar suatu aturan yang didukung dengan keterangan saksi dan alat bukti.

Gambar 15. Peningkatan Kapasitas di bidang Hukum bekerjasama dengan Kepolisian Resort Blitar Kota



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kota Blitar

c. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penyusunan Putusan Dengan Pengadilan Negeri

Kegiatan peningkatan kapasitas ini dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2021. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini ialah untuk menambah wawasan dan pemahaman serta kapasitas dalam melakukan penyusunan putusan. Kegiatan ini diikuti



oleh staf Bawaslu Kota Blitar dan didampingi oleh Anggota Bawaslu Kota Blitar. Proses penyusunan putusan penting untuk diketahui bagi Bawaslu Kota Blitar. Salah satu produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota ialah Putusan.

Pada Pemilihan 2020 untuk pertama kalinya Bawaslu Kota Blitar melaksanakan penyelesaian sengketa proses dan menghasilkan suatu putusan. Meskipun dalam Perbawaslu 2/2020 telah dicantumkan format putusan, Divisi Hukum perlu mengetahui lebih dalam dalam penyusunan putusan agar mampu mendampingi divisi Sengketa untuk menyusun putusan yang baik dan sesuai dengan kaidah yang ada. Putusan tersebut merupakan cerminan kompetensi Bawaslu Kota Blitar dalam menyusun suatu produk hukum yang diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Melalui putusan tersebut, Bawaslu dapat memberikan pemahaman, penjelasan serta kepastian hukum bagi para pihak.

Gambar 16. Peningkatan Kapasitas Bekerjasama dengan Pengadilan Negeri



Sumber: Data Bawaslu Kota Blitar

d. Peningkatan kapasitas SDM tentang Advokasi Hukum

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020, salah satu tugas Divisi HPPPS ialah mengoordinasikan fungsi advokasi hukum dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang hukum. Advokasi merupakan layanan bantuan hukum yang didapatkan oleh Bawaslu Kota Blitar ketika menghadapi masalah hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemilihan umum dan/pemilihan kepala daerah.

Sepanjang sejarah pelaksanaan pemilihan umum dan/pemilihan, Bawaslu Kota Blitar tidak pernah menghadapi masalah hukum sebagai akibat dari melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas



pemilihan umum dan/ pemilihan kepala daerah. Meskipun tidak pernah ada catatan bermasalah dengan hukum, Bawaslu Kota Blitar tetap memperhatikan kapasitas pengawas dalam mempersiapkan dan menghadapi permasalahan hukum. Terlebih pada tahun 2024, Bawaslu Kota Blitar akan menjadi salah satu penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak.

Dilaksanakannya pemilu dan pemilihan kepala daerah di tahun yang sama, memiliki potensi yang lebih besar terjadinya gesekan kepentingan yang dapat berdampak pada Bawaslu Kota Blitar. Penting bagi Bawaslu Kota Blitar melaksanakan kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anggota dan staf terkait dengan advokasi hukum. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Blitar melaksanakan diskusi yang berjudul “Advokasi Hukum di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum”. Melalui diskusi tersebut, diharapkan anggota dan staf Bawaslu Kota Blitar dapat memahami advokasi hukum baik secara teori maupun praktik.

Adapun tujuan dari kegiatan ini ialah sebagai berikut: 1) Sebagai sarana peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Bawaslu Kota Blitar di bidang hukum, 2) Untuk memberikan pemahaman kepada peserta kegiatan terkait dengan advokasi di lingkungan Bawaslu, dan 3) Untuk mempersiapkan kapasitas

sumberdaya manusia Bawaslu Kota Blitar dalam menghadapi pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Kegiatan tersebut mengundang narasumber yaitu Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bapak Purnomo Satriyo Pringgodigdo serta Bapak Khoirul Anwar sebagai advokat yang pernah mendampingi Bawaslu dalam menghadapi permasalahan hukum. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021 dan dilaksanakan secara daring.

Gambar 17. Peningkatan Kapasitas SDM di bidang Advokasi Hukum



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kota Blitar

3. Mengikuti Diskusi tentang Monitoring dan Evaluasi Undang-Undang Pemilihan Umum: Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Penegakan Hukum Pemilu



Diskusi terkait monitoring dan evaluasi Undang-Undang Pemilihan Umum yang secara khusus membahas tentang kelembagaan penyelenggaraan pemilihan umum dan penegakan hukum pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara daring. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2021 dengan menghadirkan Dr. Rahadian Syam, SH., MH., Dosen FH Universitas Trisakti sebagai narasumber. Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Blitar menugaskan Koordinator Divisi HPPPS dan staf untuk mengikuti diskusi sebagai peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum serta untuk menambah pengetahuan guna mempersiapkan diri dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024.

Melalui diskusi tersebut, dapat diketahui bahwa Bawaslu memiliki daya paksa yang lemah. Sehingga dalam diskusi tersebut Dr. Rahadian Syam, SH., MH., menyampaikan beberapa rekomendasi. *Pertama*, tren temuan pelanggaran hampir di tiap periode pemilu terus meningkat. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu perlu meningkatkan pengawasan dengan pendekatan antisipatif. Pengawasan bersifat antisipatif tidak hanya penting agar tidak terjadi pelanggaran, tetapi juga memastikan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan sehingga aspek-aspek yang dapat merusak kualitas pemilu dapat diantisipasi. *Kedua*, ada penambahan frasa pada UUD NRI 1945 terkait

Bawaslu agar Bawaslu memiliki “daya paksa” dalam menjalankan fungsi pengawasan.

4. Mengikuti Diskusi tentang Legalitas Dokumen Elektronik dalam Kepemiluan

Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan diskusi hukum yang membahas Legalitas Dokumen Elektronik dalam Kepemiluan secara daring dan luring. Diskusi tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 dengan menghadirkan Arief Budiman (Ketua KPU RI), Muhidin, SH., M.Hum. (Panitera MKRI), dan Dr. Josua Sitompul, SH.MM (Koordinator Hukum dan Kerjasama Ditjen Aptika Kominfo RI) sebagai narasumber. Selaras dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Blitar menugaskan Koordinator Divisi HPPPS dan staf untuk hadir dalam diskusi sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum serta untuk memperluas pengetahuan guna mempersiapkan diri dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024.

Berdasarkan diskusi tersebut, dapat diketahui bahwa dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam beracara di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 36 huruf f UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa alat bukti ialah mencakup alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. Serta dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor



20/PUU-XIV/2016 yang pada dasarnya menyatakan bahwa sepanjang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dimaknai sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua KPU RI menyampaikan bahwa dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2020 Mahkamah Konstitusi menerima Dokumen Elektronik yang diambil dari aplikasi Sirekap sebagai alat bukti oleh Pemohon. Berkaitan dengan aktifitas pemilihan, Josua Sitompul menyimpulkan bahwa ruang lingkup legalitas dokumen elektronik dalam pemilihan meliputi berbagai aspek hukum dan teknis. Sehingga perlu dilakukan harmonisasi hukum acara dan penerapan perlindungan data pribadi.

5. Membaca Undang-Undang Pemilihan Umum dari Perspektif Masyarakat Sipil

Diskusi terkait “Membaca Undang-Undang Pemilihan Umum dari Perspektif Masyarakat Sipil” dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21 Desember 2021. Diskusi yang dilaksanakan secara daring tersebut, menghadirkan Novli Bernado Thyssen, S.H (Ketua KIPP Jawa timur) dan Muhammad Ihsan Maulana (Peneliti KoDe Inisiatif) sebagai narasumber.

Melalui diskusi tersebut, Bawaslu dapat mengetahui bagaimana masyarakat sipil menginterpretasikan suatu

ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kemudian Bawaslu dapat menyusun tindak lanjut apabila terdapat perbedaan interpretasi maupun perbedaan pemahaman terhadap ketentuan dalam UU Pemilu. Mengingat pentingnya memahami perspektif masyarakat dalam membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Kota Blitar menugaskan Koordinator Divisi HPPPS beserta staf untuk mengikuti jalannya diskusi.

Dalam diskusi tersebut, Novli Bernado Thyssen, S.H menyampaikan bahwa terdapat kekosongan hukum terhadap pengaturan pelaksanaan pemilu dalam kondisi pandemi. Hal ini perlu dipertimbangkan karena belum diketahui pasti kapan pandemi berakhir dan mengantisipasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 masih dalam kondisi pandemi. Kekosongan hukum yang dimaksud mencangkup belum adanya aturan/regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemilu dalam situasi pandemi covid. Baik aturan teknis penyelenggaraan maupun sanksi pelanggaran dan pengaturan terkait penegakkan hukumnya. Sehingga harus ada terobosan hukum dengan melakukan revisi undang-undang dalam Prolegnas tahun 2022 atau Perppu yang mengatur hal teknis penyelenggaraan pemilu di masa pandemi covid.

Berbeda dengan Novli yang membahas regulasi pelaksanaan pemilu dalam kondisi pandemi, Muhammad Ihsan Maulana membahas RUU Pemilu yang diharapkan



dapat menjadi ‘vaksin’ dalam pelaksanaan pemilu. Sebagaimana vaksin yang membentuk antibodi manusia terhadap suatu virus, RUU Pemilu diharapkan dapat menjadi antibodi dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya. Agar menjadi vaksin, RUU Pemilu harus dibentuk melalui proses yang harus diperhatikan antara lain: (1) Penyebarluasan naskah akademik dan RUU untuk memberikan ruang partisipasi masyarakat; (2) Urgensi pembentukan RUU Pemilu, untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan konsep serta kemanfaatan penyatuan pemilu nasional dan lokal; dan (3) Tujuan, materi muatan, dapat dilaksanakan, pendayagunaan dan kehasilgunaan serta rumusnya jelas. Selain proses yang perlu diperhatikan, muatan RUU Pemilu harus memenuhi asas keadilan, kemanusiaan, ketertiban dan kepastian hukum, serta kenusantaraan.

6. Mengikuti Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kegiatan terkait “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 28 Desember 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dan menghadirkan Dr Sunny Unmul Firdaus seorang Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret sebagai narasumber. Adapun giat tersebut

penting untuk diikuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai upaya meningkatkan kapasitas diri terutama memahami muatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selaras dengan itu, Ketua Bawaslu Kota Blitar menugaskan Koordinator Divisi HPPPS beserta staf untuk mengikuti jalannya diskusi. Dalam giat tersebut, Dr. Sunny Unmul menerangkan tentang persoalan dan pemetaan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah yang multitafsir, masalah kendala teknis, masalah geografis dan berbagai masalah yang akan di hadapi menjelang Pemilu 2024.



BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020, menjelaskan bahwa salah satu tugas Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota ialah mengoordinasikan fungsi pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi tersebut, dilakukan terhadap putusan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota. Pada tahun 2020, Bawaslu Kota Blitar melakukan pemantauan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Blitar dalam penyelesaian sengketa. Adapun putusan tersebut merupakan Putusan Sengketa Antara Peserta dan Penyelenggara Pemilu Nomor: 0001/PS.REG/35.3572/IX/2020 yang dimohonkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Lisminingsih-Teteng dan KPU Kota Blitar sebagai termohon. Hasil putusan menyatakan bahwa menolak permohonan pemohon secara keseluruhan. Sehingga dalam hal ini, Pemohon tidak dapat melakukan pendaftarankan diri sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar dan apabila pemohon tetap melakukan pendaftaran maka KPU Kota Blitar tidak diperkenankan menerima pendaftaran pemohon. Berdasarkan hasil pemantauan, diketahui bahwa pemohon tidak melakukan pendaftaran serta KPU Kota Blitar tidak menerima pendaftaran pemohon.

Berbeda dengan 2020, pada tahun 2021 Bawaslu Kota Blitar tidak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap putusan yang

berkaitan dengan kepemiluan. Hal ini dikarenakan tidak ada tahapan pemilu atau pemilihan pada tahun 2021. Sehingga, tahun 2021 dijadikan sebagai momentum oleh Bawaslu Kota Blitar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi produk hukum yang berkaitan dengan kepemiluan. Pemantauan produk hukum dilakukan terhadap Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan pemantauan (analisa dan kajian) yang telah dilaksanakan, Bawaslu Kota Blitar akan menyampaikan evaluasi terhadap Perbawaslu 2/2020 yang diharapkan dapat menyempurnakan atau menjadikan mekanisme penyelesaian sengketa lebih efektif, efisien dan berkeadilan bagi para pihak. Berdasarkan pemantauan regulasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan analisa kajian hukum (halaman 26), dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam mekanisme musyawarah tertutup pada penyelesaian sengketa pemilihan dengan mediasi di pengadilan. Perbedaan tersebut terdapat pada pelaksanaan kaukus, yaitu wewenang mediator untuk melakukan pertemuan dengan para pihak secara terpisah. Kaukus memiliki kelebihan sebagai sarana penggalan keinginan bagi para pihak dan mengetahui suasana kebatinan para pihak serta tujuan para pihak yang tidak tersampaikan pada pertemuan kedua belah pihak.

Meskipun demikian, penyelesaian sengketa di ranah politik memiliki atensi yang berbeda dengan penyelesaian sengketa di



pengadilan. Politik berkaitan erat dengan kepentingan golongan, kepentingan umum dan kekuasaan. Maka ego yang dihadirkan dalam penyelesaian sengketa bukanlah untuk mencari titik temu, melainkan untuk memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Hal ini lah yang perlu dipertegas dalam Perbawaslu 2 Tahun 2020. Regulasi tersebut memiliki konsep musyawarah untuk mufakat, namun hal tersebut tidak akan tercapai jika tujuan penyelesaian sengketa ialah hanya untuk menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian sengketa diharapkan mampu mewujudkan keadilan dan rehabilitasi dalam Pemilihan dan pemilu yang rentan dengan konflik kepentingan. Terlebih, konflik kepentingan tersebut bersifat ‘awet’ yang bertahan hingga penyelenggaraan pemilihan atau pemilu telah usai.

Harapannya kaukus dapat menjadi pertimbangan dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang berkeadilan serta memiliki fungsi rehabilitasi bagi para pihak dan masyarakat umum. Tentu hal tersebut harus di dorong dengan kompetensi Bawaslu di seluruh tingkatan. Perlu disusun perencanaan pembangunan penyelesaian sengketa yang berkeadilan dari sisi SDM, regulasi dan praktik. Pelatihan sebagai mediator dan majelis musyawarah perlu dilaksanakan secara intens mengingat tidak semua jajaran Bawaslu memiliki latar belakang pendidikan hukum. Hal tersebut penting untuk diperhatikan agar Bawaslu dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan akhir yang telah disusun, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Bawaslu Kota Blitar telah merealisasikan anggaran advokasi dan pendampingan hukum dengan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas terkait Advokasi dan Pendampingan Hukum di Lingkup Bawaslu.
2. Dalam hal pelaksanaan penyiapan analisa dan kajian terkait mekanisme musyawarah tertutup yang diatur dalam Perbawaslu 2/2020, perlu dilakukan pengkajian lebih dalam terkait kelebihan, kekurangan, ancaman serta peluang yang akan timbul dengan diterapkannya mekanisme kauskus dalam penyelesaian sengketa proses.
3. Pada tahun 2021, Bawaslu Kota Blitar telah membuat dan mempublikasikan 12 Nota Kesepahaman dan 2 Surat Keputusan yang telah di unggah ke JDIH serta PPID sebagai sarana dokumentasi dan sosialisasi produk hukum. Sosialisasi produk hukum telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar baik kepada internal maupun eksternal khususnya masyarakat Kota Blitar.

4. Bawaslu Kota Blitar melaksanakan koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai sarana untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya di bidang hukum dan data informasi.
5. Tahun 2021 dijadikan momentum untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di Bawaslu Kota Blitar. Momentum ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas yang bekerjasama dengan berbagai lembaga/instansi di Kota Blitar. Adapun kegiatan tersebut dijadikan sebagai upaya mempersiapkan diri dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024.
6. Beberapa evaluasi yang menjadi perhatian utama ialah kapasitas Bawaslu Kota Blitar dalam melakukan penegakan hukum dan penyusunan produk hukum (putusan) yang masih belum optimal. Staf teknis yang sebagian besar bukan berlatar pendidikan hukum menjadi tantangan tersendiri untuk menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

B. Saran

Berdasarkan laporan akhir yang telah disusun, terdapat beberapa saran yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Blitar kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan/atau Bawaslu Republik Indonesia, yaitu:

1. Berkaitan dengan pengaturan tugas dan wewenang Bawaslu di luar tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, perlu rasanya dilakukan perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
2. Bahwa perlu dilaksanakan pengkajian lebih dalam terkait kelebihan, kekurangan, ancaman serta peluang yang akan timbul dengan diterapkannya mekanisme konsensus dalam penyelesaian sengketa proses.
3. Peningkatan kapasitas di bidang hukum dan data informasi perlu diperhatikan serta direncanakan dengan baik. Mengingat hukum dan data informasi memiliki keterkaitan di setiap divisi maupun kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota. Terutama untuk mewujudkan data informasi yang terintegrasi serta standar pengelolaan dan pengolahan data informasi.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Permbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Keputusan Bawaslu RI Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Buku dan Jurnal

- Anggraini, Nur Elya. 2019. **Sejarah Pengawas Pemilu dari Masa ke Masa**. dalam buku Sejarah Pengawasan Pemilu di Jawa Timur (1999-2019). Surabaya: Badan PEngawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- Sulisworo, Tri Dwi dkk. 2012. **Demokrasi**. Bahan Ajar Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Tarantang, Jefry. 2018. **Advokat Mulia**. Yogyakarta: K-Media.
- Nugroho, Heru. 2012. **Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Dinamika Sosial Politik di Indonesia**, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Puspitasari, Sri Hastuti. 2004. **Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu**, Jurnal Hukum No. 25 Vol. 11.

Internet

- Asimah, Dewi. 2014. **Mediasi di Pengadilan**. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam http://ptun-palembang.go.id/upload_data/MEDIASI%20di%20PENGADILAN.pdf, diakses pada 1 Desember 2021

**Lampiran 1. Data Permasalahan Hukum yang Dihadapi
Bawaslu Kota Blitar Tahun 2020-2021**

**Data Permasalahan Hukum yang dihadapi sepanjang
tahun 2020-2021**

Tahun	Jenis	Tuntutan	Putusan	Keterangan
	(Etik / Perdata / Pidana / TUN / MK / Lain - lain)		(Kabul / Kabul Sebagian / Tolak / Tidak Dapat Diterima)	
2020	Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Blitar, baik tahun 2020 pada saat adanya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar maupun tahun 2021 pada saat tidak ada tahapan yang sedang berlangsung			
2021				

Lampiran 2. Data Item Anggaran yang Disiapkan Untuk Bantuan Hukum Pada Pilkada 2020

Data Item Anggaran Yang Disiapkan Untuk Bantuan Hukum (Pada Pilkada 2020)

No	Item Kegiatan	Frekuensi	Satuan (OK / OJ / Kali / Buah / OH)	Keterangan
1	Belanja Bahan	1 Paket	1 Paket/ 1 Kali	
2	Konsultan/Advokat	1 Paket	1 Kali	
3	Narasumber	3 Orang	3 Kali	
4	Moderator	2 Orang	2 Orang	
5	Perjalanan Dinas: a. Konsultasi/ Undangan/ Panggilan Sidang ke Bawaslu Pusat dan Antar Provinsi b. Konsultasi/ Undangan/ Panggilan Sidang ke Bawaslu Provinsi	5 Orang	5 Orang/8 Kali 7 Orang/10 Kali	

Lampiran 3. Data Pelaksanaan Sosialisasi oleh Bawaslu Kota Blitar Tahun 2020-2021

Data Sosialisasi

Tahun	Waktu	Jenis	Tema
		(Medsos/Tatap Muka/lain-lain)	
2020	25 Agustus 2020	Tatap Muka	Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2020	8 Oktober 2020	Tatap Muka	Sosialisasi SE Bawaslu RI Nomor 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020
2020	1 Oktober 2020	Tatap Muka	Pengaturan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Covid-19 pada Pelaksanaan Pemilihan
2020	2 Desember 2020	Tatap Muka	Sosialisasi Peraturan terkait Masa Tenang
2020	8 Oktober 2020	Tatap Muka	Sosialisasi Peraturan terkait pelaksanaan protokol kesehatan dalam giat Kampanye

Tahun	Waktu	Jenis	Tema
		(Medsos/Tatap Muka/lain-lain)	
2020		Tatap Muka	Sosialisasi Peraturan terkait Politik Uang
2020	22 September 2020	Tatap Muka	Sosialisasi Peraturan terkait Netralitas ASN
2021		Tatap Muka	Sosialisasi UU 7 Tahun 2017
2021	25 Agustus 2021	Daring	Sosialisasi Perbawaslu 26 Tahun 2018 Sosialisasi Advokasi dan Pendampingan Hukum di Lingkup Bawaslu
2021	5 Agustus 2021	Daring	Sosialisasi Problematika Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum
2021		Tatap Muka	Sosialisasi Ketentuan Pengawasan Partisipatif
2021	16 November 2021	Tatap Muka	Mewujudkan Pemilu Demokratis di Kota Blitar
2021	24 November 2021	Tatap Muka	Kedudukan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu

Lampiran 4. Data Koordinasi dengan Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi Terkait HDI Tahun 2021

Data Koordinasi dengan Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi terkait HDI Tahun 2021

Tahun	Tanggal	Agenda
2021	29 Oktober 2021	Diskusi Informal Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Jawa Timur Terkait Rencana Kerja Data dan Informasi Bawaslu se-Jawa Timur
2021	22 Oktober 2021	Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum
2021	14 November 2021 23 Desember 2021	Konsultasi Penyusunan Laporan Akhir
2021	6-7 Desember 2021	Rapat Penyiapan Laporan Tahapan Pemilu dan Pemilihan, Laporan Tahunan dan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi
2021	14 Desember 2021	Supervisi Penyusunan Laporan Akhir HDI

Lampiran 5. Data Rapat Internal Terkait Dengan Hukum dan Data Informasi Pada Tahun 2021

Data Rapat Internal yang terkait dengan Hukum dan Data Informasi pada tahun 2021

Tahun	Tanggal	Agenda
2021	20 April 2021	Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Kegiatan Bawaslu Kota Blitar Tahun Anggaran 2021
2021	23 Juni 2021	Koordinasi Pelaksanaan Diskusi Mingguan Sesi 8 Sistem Informasi
2021	28 Oktober 2021	Rapat Koordinasi Persiapan Diskusi Politik <i>“Harapan dan Realita dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di Kota Blitar”</i>

Lampiran 6. Data Analisis dan/atau Kajian Hukum yang Disusun Tahun 2020-2021

Data Analisis dan/atau Kajian Hukum yang disusun sepanjang tahun 2020 dan tahun 2021

Tahun	Judul Analisis
2020	Kompilasi UU Pilkada
2020	Analisis Ketentuan Pidana dalam UU Pilkada
2020	Timeline Pemberian Himbauan berdasarkan Tahapan dan Peraturan Hukum yang digunakan
2020	Kajian Hukum dalam Proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Mutasi ASN Laporan Nomor: 01/LP/PW/Kota/16.03/II/2020
2020	Kajian Hukum dalam Proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana dalam Bentuk Kampanye di Tempat Ibadah, Laporan Nomor: 02/LP/PW/Kota/16.03/XI/2020
2020	Kajian Hukum dalam Proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana dalam Bentuk Pengrusakan APK, Laporan Nomor: 03/LP/PW/Kota/16.03/XI/2020
2020	Kajian Hukum dalam Proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya, terkait penyalahgunaan wewenang Pendamping PKH, Laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/16.03/XII/2020
2020	Kajian Hukum dalam Proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya berupa Netralitas Polri, Temuan Nomor: 01/TM/PW/Kota/16.03/I/2020

Tahun	Judul Analisis
2020	Kajian Hukum dalam Proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Administrasi (Kegiatan Poling dilakukan oleh Lembaga yang belum terdaftar) Temuan Nomor: 02/TM/PW/Kota/16.03/III/2020
2020	Kajian Hukum dalam Proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Administrasi (APK), Temuan Nomor: 03/TM/PW/Kota/16.03/X/2020
2020	Kajian Hukum dalam Proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Administrasi (APK), Temuan Nomor: 04/TM/PW/Kota/16.03/X/2020
2020	Kajian Hukum dalam Proses Penanganan dugaan Pelanggaran Administrasi (Kampanye tatap muka oleh Relawan), Temuan Nomor: 05/TM/PW/Kota/16.03/XI/2020
2020	Kajian Hukum dalam Proses Penanganan dugaan Pelanggaran Administrasi (Kampanye tatap muka oleh Relawan), Temuan Nomor: 06/TM/PW/Kota/16.03/XI/2020
2021	Analisa dan Kajian Hukum Perbawaslu 2 Tahun 2020 yang dikomparasikan dengan Perma 1 Tahun 2016
2021	Analisa dan Kajian Hukum Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
2021	Analisa dan Kajian Sistem Hukum Kepemiluan

Lampiran 7. Data Dokumen Hukum yang Dihasilkan Pada Tahun 2020-2021

Data Dokumen Hukum yang Dihasilkan Pada Tahun 2020-2021

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
1	Surat Keputusan	013/K.JI-31/HK.01.01/IV/2020	2020	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar	Telah Diunggah di JDIH
2	Nota Kesepahaman	041/K.JI-31/HK.01.01/XI/2020	2020	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Sananwetan Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
				Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	
3	Perjanjian Kerjasama	003.2/K.JI-31/HK.01.01/III/2020	2020	Perjanjian Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020	Telah Diunggah di JDIH
4	Surat Keputusan	047/JL.31/Set/KU.00.03/XI/2020	2020	Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Penunjukan Narasumber Dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Di	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
				Lingkungan Civitas Akademika (Bawaslu Goes To Campus UNU Blitar)	
5	Perjanjian Kerjasama	021/K.JI-31/HK.02.00/vII/2020	2020	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Blitar Tentang Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika	Telah Diunggah di JDIH
6	Nota Kesepahaman	038/K.JI-31/HK.01.01/XI/2020	2020	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Tanggung Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
				Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	
7	Nota Kesepahaman	037/K.JI-31/HK.01.01/XI/2020	2020	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Kepanjenkidul Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	Telah Diunggah di JDIH
8	Nota Kesepahaman	032/K.JI-31/HK.01.01/XI/2020	2020	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Pakunden Kota Blitar	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
				Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	
9	Surat Keputusan	015/K.JI-31/HK.01.01/VI/2020	2020	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Blitar Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 Di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur	Telah Diunggah di JDIH
10	Nota Kesepahaman	034/K.JI-31/HK.01.01/XI/2020	2020	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
				Kelurahan Karang Sari Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	
11	Perjanjian Kerjasama	023/K.JI-31/HK.02.00/IX/2020	2020	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Dan Kota Blitar Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
12	Surat Keputusan	001/K.JI-31/HK.01.01/I/2020	2020	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020	Telah Diunggah di JDIH
13	Perjanjian Kerjasama	022/K.JI-31/HK.01.01/VIII/2020	2020	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Pemerintah Kota Blitar Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
14	Nota Kesepahaman	039/K.JI-31/HK.01.01/XI/2020	2020	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Sentul Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	Telah Diunggah di JDIH
15	Surat Keputusan	003.01/K.JI-31/HK.01.01/III/2020	2020	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Penetapan Tim Investigasi Untuk Penelusuran Inforhasi Awal Terkait Media Nasional Berjaring Suara Indonesia Yang Melakukan Polling Dan	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
				Mengumumkan Hasil Polling Calon Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020	
16	Nota Kesepahaman	033/K.JI-31/HK.01.01/XI/2020	2020	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Tanjungsari Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
17	Nota Kesepahaman	036/K.JI-31/HK.01.01/XI/2020	2020	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Rembang Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	Telah Diunggah di JDIH
18	Surat Keputusan	013/K.JI-31/HK.01.01/VI/2020	2020	Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Provinsi Jawa Timur Tentang Pembentukan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
19	Surat Keputusan	002/K.JI-31/HK.01.01/I/2020	2020	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Penetapan Tim Klarifikasi Untuk Temuan Nomor 01/Tm/Pw/Kota/16.03/I/2020 Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020	Telah Diunggah di JDIH
20	Surat Keputusan	023.1/K.JI-31/HK.01.01/IX/2020	2020	Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Provinsi Jawa Timur Tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan	Telah Diunggah di JDIH
21	Surat Keputusan	014/JI-31/SET/HK.01.01/VI/2020	2020	Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
				Provinsi Jawa Timur Tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan	
22	Nota Kesepahaman	035/K.JI-31/HK.01.01/XI/2020	2020	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Sukorejo Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	Telah Diunggah di JDIH
23	Surat Keputusan	014.1/JI-31/SET/HK.01.01/VI/2020	2020	Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Pengaktifan Kembali	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
				Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Blitar Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020	
24	Nota Kesepahaman	MoU/1/012020	2020	Nota Kesepahaman Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Kepesertaan Program Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar	Telah Diunggah di JDIH
25	Nota Kesepahaman	042/K.JI-31/HK.01.01/XI/2020	2020	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
				Kelurahan Klampok Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	
26	Nota Kesepahaman	040/K.JI-31/HK.01.01/XI/2020	2020	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Bendo Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
27	Surat Keputusan	004/JI-31/Set/KP.01.00/II/2020	2020	Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Perpanjangan Masa Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tenaga Penoukng Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar	Telah Diunggah di JDIH
28	Nota Kesepahaman	022/HK.02.00/K.JI-31/09/2021	2021	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Blitar Tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Di Lingkungan Lembaga	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
				Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Blitar	
29	Nota Kesepahaman	013/HK.02.00/K.JI-31/06/2021	2021	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Blitar Tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Blitar	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
30	Nota Kesepahaman	026/HK.02.00/K.JI/10/2021	2021	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Sekolah Menengah Kejuruan Islam 1 Blitar Tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Islam 1 Blitar	Telah Diunggah di JDIH
31	Nota Kesepahaman	011/HK.02.00/K.JI-31/06/2021	2021	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Blitar Tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Di	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
				Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Blitar	
32	Surat Keputusan	014/HK.01.01/K.JI-31/07/2021	2021	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan	Telah Diunggah di JDIH
33	Nota Kesepahaman	024/HK.02.00/K.JI-31/09/2021	2021	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Blitar Tentang Pengembangan Pusat Pengawasan.Partisipatif Di	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
				Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Blitar	
34	Nota Kesepahaman	012/HK.02.00/K.JI-31/06/2021	2021	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar Tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar	Telah Diunggah di JDIH
35	Nota Kesepahaman	034/HK.02.00/K.JI-31/11/2021	2021	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar Tentang	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
				Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Di Lingkup Civitas Akademika Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	
36	Nota Kesepahaman	025/HK.02.00/K.JI/10/2021	2021	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Blitar Tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Blitar	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
37	Nota Kesepahaman	023/HK.02.00/K.JI-31/09/2021	2021	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 1 Kota Blitar Tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 1 Kota Blitar	Telah Diunggah di JDIH
38	Nota Kesepahaman	027/HK.02.00/K.JI-31/10/2021	2021	Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Sekolah Menengah Atas Kejuruan katolik Diponegoro Kota Blitar tentang Pengembangan Pusat	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
				Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Katolik Diponegoro Kota Blitar	
39	Nota Kesepahaman	030/HK.02.00/K.JI-31/10/2021	2021	Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
40	Nota Kesepahaman	031/HK.02.00/K.JI-31/10/2021	2021	Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Balitar tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Balitar	Telah Diunggah di JDIH
41	Surat Keputusan	021/HK.01.01/K.JI-31/09/2021	2021	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar	Telah Diunggah di JDIH

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
42		037/HK.03.03/K.JI-31/11/2021		Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patria Husada tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patria Husada	Belum Diunggah
43		033/HK.02.00/K.JI-31/11/2021		Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Blitar tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di	Belum Diunggah

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tahun	Judul Dokumen	Keterangan
				Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Blitar	
44		032/HK.02.00/K.JI-31/11/2021		Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Sekolah Menengah Kejuruan Katolik Santo Yusup Kota Blitar tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Katolik Santo Yusup Kota Blitar	Belum Diunggah

Lampiran 8. Ketersediaan Dokumen Hukum dalam Laman PPID Bawaslu Kota Blitar Tahun 2020-2021

Data Ketersediaan Dokumen Hukum dalam Laman PPID Bawaslu Kota Blitar Tahun 2020-2021

No	Tahun	Jenis Dokumen	Nama Dokumen	Link
1	2020	Putusan	Putusan Penyelesaian Sengketa Lisminingsih	https://drive.google.com/file/d/1sZY_NwCQ_uAOZPinRVGM-UaoQtZNY2v/view
2	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman tentang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Kelurahan Bendo Kota Blitar tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar	https://drive.google.com/file/d/1qan6CAe0oKUaSwFUC9qU_ILqTHEbeP7X/view
3	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman tentang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Kelurahan Kepanjenkidul Kota Blitar tentang	https://drive.google.com/file/d/15qBX2LndX

No	Tahun	Jenis Dokumen	Nama Dokumen	Link
			Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar	O8oSoifBCcrEA0N6v-9vX6a/view
4	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman tentang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Kelurahan Sentul Kota Blitar tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar	https://drive.google.com/file/d/1Jrss0Ya2btfRLouEIosAFZ--jGiwBna5/view
5	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman tentang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Kelurahan Tanggung Kota Blitar tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar	https://drive.google.com/file/d/1OZM3Bx4Tn2izzg5Kfk3QeAZpN3oaBujR/view
6	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman tentang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan	https://drive.google.com/file/d/16p_T3Lwul4

No	Tahun	Jenis Dokumen	Nama Dokumen	Link
			Kelurahan Klampok Kota Blitar tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar	x2J8njfDuoiA0E5TAP-2rV/view
7	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman tentang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Kelurahan Rembang Kota Blitar tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar	https://drive.google.com/file/d/1pPcsXEZeU8djwuaZleO5cAnazF61Vzu3/view
8	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman tentang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Kelurahan Sananwetan Kota Blitar tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar	https://drive.google.com/file/d/1vjcNK0Q5RZH615dYiDYQIdtsu57kwEm4/view

No	Tahun	Jenis Dokumen	Nama Dokumen	Link
9	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman tentang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Kelurahan Karang Sari Kota Blitar tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar	https://drive.google.com/file/d/1efkn7CsqTKArvDdcjQarwv-ym6AZRdUS/view
10	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman tentang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Kelurahan Pakunden Kota Blitar tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar	https://drive.google.com/file/d/1hY5MtgUqL3FBGrz7TWdfSwQqtcij8hU/view
11	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman tentang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Kelurahan Sukorejo Kota Blitar tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang	https://drive.google.com/file/d/1nz5DHb_6U8j-m7qc7ZN6YApP9-nyLL6X/view

No	Tahun	Jenis Dokumen	Nama Dokumen	Link
			dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar	
12	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman tentang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Kelurahan Tanjungsari Kota Blitar tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar	https://drive.google.com/file/d/1JWqS702sPMJjprCGnN1TTEwHfLck7r6m/view
13	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar	https://drive.google.com/file/d/1E7Mcuqz1uGxsr632LRNyzYIDCTpPhkN4/view

No	Tahun	Jenis Dokumen	Nama Dokumen	Link
14	2020	Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020	https://drive.google.com/file/d/1LVGmcc-ZbLxmBG-MiQv1UQJxrcJKxfTb/view
15	2020	Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar	https://drive.google.com/file/d/1JLgPjRrOtmRFuU61OU2DqT_v5cqpDV2o/view
16	2020	Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar tentang Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020	https://drive.google.com/file/d/19P7cUqmqm gRXRUawexGQZQ_I gW5Zyoyc/view

No	Tahun	Jenis Dokumen	Nama Dokumen	Link
17	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar	https://drive.google.com/file/d/1gwEeFbh1h5Z59AkrIr5TCoemYvv-uh27/view
18	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Blitar tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Blitar	https://drive.google.com/file/d/1BWciJiQxRW5MfYGjkuicf2O7eQz-CHzc/view
19	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Blitar tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif	https://drive.google.com/file/d/1HWqF8VYZDP1Vj1taS10KlIdFXzXpWS2N/view

No	Tahun	Jenis Dokumen	Nama Dokumen	Link
			di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Blitar	
20	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 1 Kota Blitar tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 1 Kota Blitar	https://drive.google.com/file/d/19F-1LIWGpNbwUI_NZ_JjyguHScZUsdKi/view
21	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Blitar tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Blitar	https://drive.google.com/file/d/1f4Rpfuibtn9jGifnL819_ok1ngFjudX/view

No	Tahun	Jenis Dokumen	Nama Dokumen	Link
22	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Blitar tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Blitar	https://drive.google.com/file/d/1fSOU80j-iiYvOJbUgvZd05XXh5JqegSl/view
23	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar	https://drive.google.com/file/d/1u3m0_t_n5Tsb1jB-4krbN38LXTxAMWNQ/view
24	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Balitar tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Civitas	https://drive.google.com/file/d/1x2alzcsOkrAZEfHDoJXu7FMwbXW2GbrW/view

No	Tahun	Jenis Dokumen	Nama Dokumen	Link
			Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Balitar	
25	2021	Surat Keputusan	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar	https://drive.google.com/file/d/1FIe1fteuWTBtXF2GWA27YrtBiY-1kUgJ/view
26	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Blitar tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Blitar	https://drive.google.com/file/d/11n3G7gkTUd2xSpNF6bN26j_ELn3uU8Eh/view?usp=sharing

No	Tahun	Jenis Dokumen	Nama Dokumen	Link
27	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Civitas Akademika Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar	https://drive.google.com/file/d/1Ufei7HgRfQ-u3lHeHOR-Br43m8rtgB_r/view?usp=sharing
28	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Sekolah Menengah Atas Katolik Diponegoro Kota Blitar tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kejuruan katolik Diponegoro Kota Blitar	https://drive.google.com/file/d/1id7V3OUvuiLhG0fUX1vtwMcMAAxZMnG/view?usp=sharing

No	Tahun	Jenis Dokumen	Nama Dokumen	Link
29	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Sekolah Menengah Kejuruan Islam 1 Blitar tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Islam 1 Blitar	https://drive.google.com/file/d/10B3LBWOJMQM_w7ZTOneiwvbrdBigNHpE/view?usp=sharing

Lampiran 9. Data Unggahan dan Ketersediaan Dokumen Hukum di JDIH Tahun 2019-2021

Data Unggahan dan Ketersediaan Dokumen Hukum di JDIH Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
1	2018	Nota Kesepahaman	Nota Kesepakatan Bersama Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar, Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota, Dan Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/826025323/nota-kesepakatan-bersama-ketua-panitia-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-kepala-kepolisian-resor-blitar-kota-dan-kepala-kejaksaan-negeri-blitar-tentang-sentra-penegakan-hukum-terpadu-kota-blitar.html
2	2019	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Gedog Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1874318434/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-gedog-kota-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-anti-politik-uang-dalam-

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
			Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	rangka-penyelenggaraan-pemilu-dan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html
3	2019	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Ngadirejo Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1653670686/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-ngadirejo-kota-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-dalam-rangka-penyelenggaraan-pemilihan-umum-dan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html
4	2019	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Plosokerep Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1460570063/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-plosokerep-kota-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-dalam-rangka-

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
			Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	penyelenggaraan-pemilihan-umum-dan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html
5	2019	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Turi Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1347359684/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-turi-kota-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-dalam-rangka-penyelenggaraan-pemilihan-umum-dan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html
6	2019	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Blitar Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1207508434/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-blitar-kota-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-dalam-rangka-penyelenggaraan

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
			Pemilihan Umum Dan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	penyelenggaraan-pemilihan-umum-dan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html
7	2019	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Kauman Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/903195196/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-kauman-kota-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-anti-politik-uang-dalam-rangka-penyelenggaraan-pemilu-dan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html
8	2019	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Kepanjenlor Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/542512574/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-kepanjenlor-kota-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-anti-politik-

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
			Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	uang-dalam-rangka-penyelenggaraan-pemilu-dan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html
9	2019	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Tlumpu Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/536534036/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-tlumpu-kota-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-anti-politik-uang-dalam-rangka-penyelenggaraan-pemilu-dan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html
10	2019	Surat Keputusan	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/181289477/keputusan-ketua-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-tentang-penetapan-anggota-panitia-pengawas-pemilihan-kecamatan-pada-pemilihan-walikota-

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
			Walikota Blitar Tahun 2020 Se-Kota Blitar Provinsi Jawa Timur	dan-wakil-walikota-blitar-tahun-2020-se-kota-blitar-provinsi-jawa-timur.html
11	2019	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Karangtengah Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/123078404/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-karangtengah-kota-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-dalam-rangka-penyelenggaraan-pemilihan-umum-dan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html
12	2019	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Bendogerit Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/38214952/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-bendogerit-kota-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-anti-politik-uang-dalam-rangka-penyelenggaraan

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
			Pemilu Dan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	pemilu-dan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html
13	2020	Surat Keputusan	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/2139773137/keputusan-ketua-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-tentang-pembentukan-pejabat-pengelola-informasi-dan-dokumentasi-di-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar.html
14	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Sananwetan Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/2138679313/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-sananwetan-kota-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-anti-politik-uang-dalam-rangka-penyelenggaraan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
15	2020	Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/2106335980/perjanjian-kerjasama-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-universitas-nahdlatul-ulama-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-pada-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-blitar-tahun-2020.html
16	2020	Surat Keputusan	Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Penunjukan Narasumber Dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Di Lingkungan Civitas Akademika (Bawaslu Goes To Campus Unu Blitar)	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/2091313392/keputusan-koordinator-sekretariat-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-tentang-penunjukan-narasumber-dan-moderator-kegiatan-sosialisasi-pengawasan-partisipatif-di-lingkungan-civitas-akademika-bawaslu-goes-to-campus-unu-blitar.html

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
17	2020	Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Blitar Tentang Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1929968355/perjanjian-kerja-sama-antara-badan-narkotika-nasional-kabupaten-blitar-dengan-badan-pengawas-pemilihan-umum-bawaslu-kota-blitar-tentang-upaya-pencegahan-dan-pemberantasan-penyalahgunaan-dan-peredaran-gelap-narkotika-dan-prekursor-narkotika.html
18	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Tanggung Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1853685363/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-tanggung-kota-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-anti-politik-uang-dalam-rangka-penyelenggaraan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
19	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Kepanjenkidul Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1774061302/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-kepanjenkidul-kota-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-anti-politik-uang-dalam-rangka-penyelenggaraan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html
20	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Pakunden Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1713830299/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-pakunden-kota-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-anti-politik-uang-dalam-rangka-penyelenggaraan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
21	2020	Surat Keputusan	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Blitar Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 Di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1583531296/keputusan-ketua-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-tentang-pengaktifan-kembali-anggota-panitia-pengawas-pemilihan-umum-kecamatan-se-kota-blitar-pada-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-blitar-tahun-2020-di-kota-blitar-provinsi-jawa-timur.html
22	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Karang Sari Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1581704138/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-karangsari-kota-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-anti-politik-uang-dalam-rangka-penyelenggaraan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
23	2020	Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Dan Kota Blitar Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1572008605/perjanjian-kerjasama-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-cabang-dinas-pendidikan-provins-jawa-timur-wilayah-kabupaten-dan-kota-blitar-tentang-pengawasan-netralitas-pegawai-aparatur-sipil-negara-pada-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-blitar-tahun-2020.html
24	2020	Surat Keputusan	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Pelaksana Pengawasan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1194430996/keputusan-ketua-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-tentang-pelaksana-pengawasan-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-blitar-tahun-2020.html

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
25	2020	Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Pemerintah Kota Blitar Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1148650744/perjanjian-kerjasama-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-pemerintah-kota-blitar-tentang-pengawasan-netralitas-pegawai-aparatur-sipil-negara-pada-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-blitar-tahun-2020.html
26	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Sentul Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1120273418/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-sentul-kota-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-anti-politik-uang-dalam-rangka-penyelenggaraan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
27	2020	Surat Keputusan	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Penetapan Tim Investigasi Untuk Penelusuran Inforhasi Awal Terkait Media Nasional Berjaring Suara Indonesia Yang Melakukan Polling Dan Mengumumkan Hasil Polling Calon Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1072891854/keputusan-ketua-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-tentang-penetapan-tim-investigasi-untuk-penelusuran-inforhasi-awal-terkait-media-nasional-berjaring-suara-indonesia-yang-melakukan-polling-dan-mengumumkan-hasil-polling-calon-walikota-pada-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-blitar-tahun-2020.htmlma
28	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Tanjungsari Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1052115779/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-tanjungsari-kota-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-anti-politik-

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
			Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	uang-dalam-rangka-penyelenggaraan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html
29	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Rembang Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1009246292/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-rembang-kota-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-anti-politik-uang-dalam-rangka-penyelenggaraan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html
30	2020	Surat Keputusan	Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Provinsi Jawa Timur Tentang Pembentukan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/833033541/keputusan-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-provinsi-jawa-timur-tentang-pembentukan-majelis-musyawarah-penyelesaian-sengketa-pemilihan.html

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
31	2020	Surat Keputusan	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Penetapan Tim Klarifikasi Untuk Temuan Nomor 01/Tm/Pw/Kota/16.03/I/2020 Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/740323247/keputusan-ketua-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-tentang-penetapan-tim-klarifikasi-untuk-temuan-nomor-01tmpwkota1603i2020-pada-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-blitar-tahun-2020.html
32	2020	Surat Keputusan	Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Provinsi Jawa Timur Tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/488736935/keputusan-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-provinsi-jawa-timur-tentang-mandat-penyelesaian-sengketa-antar-peserta-pemilihan.html
33	2020	Surat Keputusan	Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/446667378/keputusan-koordinator-sekretariat-badan-pengawas-

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
			Provinsi Jawa Timur Tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan	pemilihan-umum-kota-blitar-provinsi-jawa-timur-tentang-pembentukan-panitia-musyawarah-penyelesaian-sengketa-pemilihan.html
34	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Sukorejo Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/417656453/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-sukorejo-kota-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-anti-politik-uang-dalam-rangka-penyelenggaraan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html
35	2020	Surat Keputusan	Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat Panitia	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/373749266/keputusan-koordinator-sekretariat-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-tentang-pengaktifan-kembali-kepala

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
			Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Blitar Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020	sekretariat-panitia-pengawas-pemilihan-umum-kecamatan-se-kota-blitar-pada-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-blitar-tahun-2020.html
36	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Kepesertaan Program Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/333910990/nota-kesepahaman-antara-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-dengan-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-tentang-kepesertaan-program-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-panitia-pengawas-pemilihan-kepala-daerah-kota-blitar.html
37	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Klampok Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/324579315/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-klampok-kota-blitar-tentang-

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
			Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	pengawasan-partisipatif-anti-politik-uang-dalam-rangka-penyelenggaraan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html
38	2020	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Kelurahan Bendo Kota Blitar Tentang Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/230349241/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-kelurahan-bendo-kota-blitar-tentang-pengawasan-partisipatif-anti-politik-uang-dalam-rangka-penyelenggaraan-pemilihan-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-blitar.html
39	2020	Surat Keputusan	Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Perpanjangan Masa Kerja Pegawai Pemerintah Non	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/215756035/keputusan-koordinator-sekretariat-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-tentang-perpanjangan-masa-kerja-pegawai-

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
			Pegawai Negeri Tenaga Pendukung Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar	pemerintah-non-pegawai-negeri-tenaga-penoukung-di-lingkungan-sekretariat-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar.html
40	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Blitar Tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Blitar	Belum di verifikasi
41	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Sekolah Menengah Atas Negeri	Belum di verifikasi

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
			1 Kota Blitar Tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Blitar	
42	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Sekolah Menengah Kejuruan Islam 1 Blitar Tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Islam 1 Blitar	Belum di verifikasi
43	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan	Belum di verifikasi

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
			Umum Kota Blitar Dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Blitar Tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Blitar	
44	2021	Surat Keputusan	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1040805165/keputusan-ketua-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-tentang-pembentukan-unit-pengelola-barang-dugaan-pelanggaran-pemilu-dan-pemilihan.html
45	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1001179973/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
			Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Blitar Tentang Pengembangan Pusat Pengawasan.Partisipatif Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Blitar	kota-blitar-dengan-sekolah-menengah-atas-negeri-4-kota-blitar-tentang-pengembangan-pusat-pengawasanpartisipatif-di-lingkungan-lembaga-pendidikan-sekolah-menengah-atas-negeri-4-kota-blitar.html
46	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar Tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/78-4129843/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-madrasah-aliyah-negeri-kota-blitar-tentang-pengembangan-pusat-pengawasan-partisipatif-di-lingkungan-lembaga-pendidikan-madrasah-aliyah-negeri-kota-blitar.html
47	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan	Belum di verifikasi

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
			Umum Kota Blitar Dengan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar Tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Di Lingkup Civitas Akademika Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	
48	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemllihan Umum Kota Blitar Dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Blitar Tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/602138411/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemllihan-umum-kota-blitar-dengan-sekolah-menengah-kejuruan-negeri-3-kota-blitar-tentang-pengembangan-pusat-pengawasan-partisipatif-di-lingkungan-lembaga-pendidikan-sekolah-menengah-kejuruan-negeri-3-kota-blitar.html

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
49	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Dengan Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 1 Kota Blitar Tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 1 Kota Blitar	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/473886909/nota-kesepahaman-antara-badan-pengawas-pemilihan-umum-kota-blitar-dengan-sekolah-menengah-kejuruan-pgri-1-kota-blitar-tentang-pengembangan-pusat-pengawasan-partisipatif-di-lingkungan-lembaga-pendidikan-sekolah-menengah-kejuruan-pgri-1-kota-blitar.html
50	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Sekolah Menengah Atas Kejuruan katolik Diponegoro Kota Blitar tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Lembaga	Belum di verifikasi

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
			Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kejuruan katolik Diponegoro Kota Blitar	
51	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar tentang Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar	Belum di verifikasi
52	2021	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Balitar tentang Pengembangan Pusat	Belum di verifikasi

No	Tahun	Jenis	Nama Dokumen	Link
			Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Balitar	
53	2021	Surat Keputusan	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar	Belum di verifikasi

Lampiran 10. Data Peningkatan Kapasitas Bawaslu Kota Blitar Pada Tahun 2020-2021

Data Peningkatan Kapasitas pada tahun 2020 dan 2021

Tahun	Tanggal	Jenis	Tema	Penyelenggara
2020	13-15 Oktober 2020	Tatap Muka	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020 di Jawa Timur	Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2020	8-9 November 2020	Tatap Muka	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020 di Jawa Timur Tahap II	Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Tahun	Tanggal	Jenis	Tema	Penyelenggara
2020	15-16 November 2020	Tatap Muka	Workshop Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020 di Jawa Timur.	Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2021	20 Oktober 2021	Tatap Muka	Peningkatan Kapasitas SDM dalam melakukan Analisa dan Kajian Hukum bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Blitar	Bawaslu Kota Blitar
2021	6 Oktober 2021	Tatap Muka	Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penanganan Pelanggaran (Penyusunan BAP) dengan Kepolisian Resort Blitar Kota	Bawaslu Kota Blitar
2021	14 Oktober 2021	Tatap Muka	Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penyelesaian Sengketa (Penyusunan Putusan) Dengan Pengadilan Negeri	Bawaslu Kota Blitar

Tahun	Tanggal	Jenis	Tema	Penyelenggara
2021	20 Agustus 2021	Daring	Peningkatan kapasitas SDM tentang Advokasi Hukum	Bawaslu Kota Blitar
2021	Juni-November	Daring	Diskusi Mingguan Seri 1-Seri 19	Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur
2021	9 Desember 2021	Daring	Mengikuti Diskusi tentang Monitoring dan Evaluasi Undang-Undang Pemilihan Umum: Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Penegakan Hukum Pemilu	Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2021	20 Desember 2021	Daring	Mengikuti Diskusi tentang Legalitas Dokumen Elektronik dalam Kepemiluan	Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2021	21 Desember 2021	Daring	Membaca Undang-Undang Pemilihan Umum dari Perspektif Masyarakat Sipil	Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Lampiran 11. Data Pemantauan Putusan Bawaslu Kota Blitar

Data Pemantauan Putusan

Tahun	Jenis Putusan (DKPP / Pidana / Sengketa / Pelanggaran Administrasi)
2020	Putusan Sengketa Antara Peserta dan Penyelenggara Pemilu. Pemohon: Bakal Pasangan Calon Lisminingsi-Teteng. Nomor Register: 0001/PS.REG/35.3572/IX/2020
2021	Pada tahun 2021 tidak ada putusan yang dilakukan pemantauan oleh Bawaslu Kota Blitar